

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Untuk Perguruan Tinggi

Penulis:

Abdul Hafiz

Dukha Yunitasari

Penerbit:

Universitas Hamzanwadi Press

Dicetak:

AL-FKRU GLOBAL INSTITUT

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Untuk Perguruan Tinggi

Copyright @ Abdul Hafiz@Dukha Yunitasari

Hak Cipta Dilindungi oleh Undang-undang

All Right reserved

Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

Cetakan Pertama, September 2020

Penulis : Abdul Hafiz & Dukha Yunitasari

Editor : Roni Amrullah

Perancang Sampul : Ramli Akhmad

Layout : Zainul Muttaqin

Penerbit:

Universitas Hamzanwadi Press

Pencetak:

Al-Fikru Global Institut

Redaksi:

Jln. TGKH.Muh.Zainuddin Abdul Majid No.132Pancor Selong,
Kab. Lombok Timur, NTB,

Pendidikan Kewarganegaraan

ISBN: 978-623-94860-1-3

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	iii
BAB I - PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Deskripsi Mata Kuliah	2
C. Karakteristik Peserta Didik.....	3
D. Tujuan Pembelajaran (Sesuai SK Dan KD).....	3
E. Manfaat Bahan Ajar	4
F. Materi Pokok.....	5
G. Petunjuk Penggunaan Buku.....	5
BAB II - IDENTITAS NASIONAL	6
A. Pengertian Identitas	6
B. Pengertian Umum Nasional	7
C. Nasionalisme di Indonesia	7
D. Unsur Pembentuk Identitas Nasional.....	8
E. Alat Pemersatu Bangsa	10
F. Proses Berbangsa Dan Bernegara	11

BAB III - HAK ASASI MANUSIA (HAM).....	18
A. Konsep Dasar HAM.....	18
B. Pengertian dan Hakekat HAM.....	19
C. Perkembangan Pemikiran HAM.....	22
D. Perkembangan Pemikiran HAM di Indonesia.....	25
D. Bentuk-Bentuk HAM.....	27
F. Nilai-Nilai HAM.....	28
G. HAM dalam Peraturan Perundang-Undangan Nasional	30
H. Pelanggaran dan Pengadilan HAM.....	33
BAB IV - DEMOKRASI	38
A. Makna dan Hakekat Demokrasi.....	38
B. Demokrasi Sebagai Pandangan Hidup.....	39
C. Unsur Penegak Demokrasi.....	40
D. Prinsip dan Parameter Demokrasi.....	40
E. Perkembangan Demokrasi di Indonesia.....	41
F. Prinsip-Prinsip Budaya Demokrasi Secara Universal	42
G. Prinsip-Prinsip Budaya Demokrasi Pancasila.....	43
H. Masyarakat Madani.....	44
BAB V - HAK DAN KEWAJIBAN WARGANEGARA .	49
A. Pengertian Warga Negara dan Penduduk.....	49
B. Asas Kewarganegaraan.....	50
C. Kehilangan Kewarganegaraan.....	62

BAB VI - POLITIK DAN STRATEGI NASIONAL.....	68
A. Pengertian Politik dan Strategi Nasional.....	68
B. Konstitusi	71
C. Sistem Politik dan Ketatanegaraan Indonesia	74
D. Dasar Pemikiran Penyusunan Politik dan Strategi Nasional.....	76
E. Penyusunan Politik dan Strategi.....	77
BAB VII - GEOPOLTIK INDONESIA.....	80
A. Wilayah Sebagai Ruang Hidup.....	80
B. Arti Otonomi Daerah.....	83
C. Arti Penting Otonomi Daerah	84
D. Konsep Dasar Otonomi Daerah.....	86
E. Model Desentralisasi	87
F. Prinsip-Prinsip Otonomi Daerah	89
G. Otonomi Daerah dan Demokratisasi	90
H. Good Governance	91
BAB VIII - GEOSTRATEGI INDONESIA	95
A. Pengertian Geostrategi.....	95
B. Konsep Asia Gatra.....	95
C. Dasar Pemikiran Wawasan Nusantara	97
D. Indonesia dan Perdamaian Dunia	99
DAFTAR PUSTAKA.....	104
TENTANG PENULIS	106

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada hakekatnya pendidikan adalah upaya sadar dari suatu masyarakat dan pemerintah suatu negara untuk menjamin kelangsungan hidup dan kehidupan generasi penerusnya. Selaku warga masyarakat, warga bangsa dan negara secara berguna dan bermakna serta mampu mengantisipasi hari depan mereka yang selalu berubah dan selalu terkait dengan konteks dinamika budaya, bangsa, negara dan hubungan internasional, maka pendidikan tinggi tidak dapat mengabaikan realita kehidupan yang mengglobal yang digambarkan sebagai perubahan kehidupan yang penuh dengan paradoksal dan ketidak keterdugaan.

Dalam kehidupan kampus di seluruh perguruan tinggi Indonesia, harus dikembangkan menjadi lingkungan ilmiah yang dinamik, berwawasan budaya bangsa, bermoral keagamaan dan berkepribadian Indonesia. Untuk pembekalan kepada para mahasiswa di Indonesia berkenaan dengan pemupukan nilai-nilai, sikap dan kepribadian, diandalkan kepada pendidikan Pancasila,

Bela Negara, Ilmu Sosial Dasar, Ilmu Budaya Dasar dan Ilmu Alamiah Dasar sebagai latar aplikasi nilai dalam kehidupan, yang disebut Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MKPK).

Penulisan bahan ajar ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhannya para mahasiswa yang berkaitan dengan mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Bahan ajar ini sebagai salah satu acuan dalam membahas materi Pendidikan Kewarganegaraan.

Standar kompetensi yang diharapkan setelah mahasiswa selesai membahas materi Pendidikan Kewarganegaraan diharapkan memiliki pemahaman, sikap dan mampu melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai warga negara berdasarkan undang-undang.

Secara garis besar bahan ajar ini membahas tentang identitas nasional, hak asasi manusia, demokrasi, hak dan kewajiban warga negara, politik dan strategi nasional, geopolitik Indonesia, dan geostrategi Indonesia. Dengan Kajian Pendidikan Kewarganegaraan ini, akan memberikan bekal kepada peserta didik untuk lebih memahami persoalan bangsa dan negara meningkatkan rasa nasionalisme untuk menuju masyarakat madani.

B. Deskripsi Mata Kuliah

Perkuliahan ini membahas tentang Identitas; pengertian identitas, pengertian umum nasional, nasionalisme Indonesia, unsur pembentuk identitas nasional, alat pemersatu bangsa, proses berbangsa dan bernegara, Hak Asasi Manusia; konsep dasar HAM, hakekat HAM, perkembangan HAM, bentuk-bentuk HAM, nilai HAM, HAM dalam perundang-undangan, pengadilan HAM, Demokrasi; makna dan hakekat demokrasi,

demokrasi sebagai pandangan hidup, unsur penegak demokrasi, prinsip dan parameter demokrasi, perkembangan demokrasi di Indonesia, prinsip budaya demokrasi secara universal, demokrasi Pancasila, masyarakat madani, Hak dan Kewajiban Warga Negara; pengertian warga negara dan penduduk, asas kewarganegaraan, Politik dan Strategi Nasional; pengertian politik strategi dan polstranas, konstitusi, sistem politik ketatanegaraan Indonesia, dasar pemikiran penyusunan polstans, Giopolitik Indonesia; wilayah sebagai ruang hidup, otonomi daerah, arti penting otonomi daerah, konsep dasar otonomi daerah, model desentralisasi, prinsip otonomi daerah, otonomi daerah dan demokratisasi, good governance, Giostrategi Indonesia; pengertian giostrategi, konsep asia gatra, wawasan nusantara, perdamaian dunia.

C. Karakteristik Peserta Didik

Bahan ajar ini diperuntukkan bagi para mahasiswa yang sedang mempelajari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan.

D. Tujuan Pembelajaran (sesuai SK dan KD)

Setelah selesai membahas kajian materi Pendidikan Kewarganegaraan diharapkan mahasiswa mampu memahami dan melaksanakan hak dan kewajibannya secara santun, jujur, demokrasi serta ikhlas, memupuk sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai kejujuran, patriotisme, cinta tanah air dan rela berkorban bagi bangsa dan negara, menguasai pengetahuan dan memahami aneka ragam masalah dasar kehidupan masyarakat, bangsa dan negara yang akan di atasi dengan pemikiran

berdasarkan Pancasila, Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional secara kritis dan bertanggungjawab.

1. Standar Kompetensi

Memiliki pemahaman tentang pengetahuan dan kemampuan dasar berkenaan dengan hubungan antara warga negara dengan negara sebagai bekal, agar menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara.

2. Kompetensi Dasar

- a. Memahami hakekat Pendidikan Kewarganegaraan
- b. Memahami, menganalisis dan menjawab masalah yang dihadapi oleh bangsa dan negara secara berkesinambungan dan konsisten dengan cita-cita dan tujuan nasional.
- c. Warga negara yang mampu menjadi filter bangsa dalam beradaptasi dengan perkembangan IPTEK.
- d. Warga negara yang selalu menumbuhkembangkan kesadaran nasional dalam memahami hak dan kewajiban serta pelaksanaan bela negara.

E. Manfaat Bahan Ajar

Diharapkan bahan ajar ini memberikan manfaat kepada:

1. Tenaga pengajar/dosen sebagai acuan untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai materi pokok yang telah ditetapkan.
2. Para mahasiswa sebagai tuntunan untuk mengikuti perkuliahan, dapat juga dijadikan sebagai salah satu kajian serta latihan.

F. Materi Pokok

No.	Pertemuan	Materi Pokok
1.	I	Kontrak perkuliahan Informasi silabus, satuan acara perkuliahan.
2.	II	Pendahuluan
3.	III dan IV	Identitas Nasional
4.	V dan VI	Hak Asasi Manusia (HAM)
5.	VII dan VIII	Demokrasi
6.	IX	Ujian Tengah Semester (UTS)
7.	X dan XI	Hak dan Kewajiban Warga Negara
8.	XII	Politik dan Strategi Nasional
9.	XIII	Giopolitik Indonesia
10.	XIV	Giostrategi Indonesia
11.	XV	Ujian Akhir Semester (UAS)

G. Petunjuk Penggunaan Buku

Bahan ajar ini ditulis sebagai buku pegangan di dalam kegiatan pembelajaran baik untuk dosen maupun untuk para mahasiswa. Untuk memudahkan penggunaan buku ini, disarankan kepada dosen dan mahasiswa untuk membahas buku ini dalam lima kajian, pertama: identitas nasional; kedua: hak asasi manusia; ketiga: demokrasi; keempat: hak dan kewajiban warga negara; kelima: politik dan strategi nasional; keenam: giopolitik Indonesia dan ke tujuh: giostrategi Indonesia.

BAB II

IDENTITAS NASIONAL

A. PENGERTIAN IDENTITAS

Kata identitas berasal dari bahasa Inggris “Identity” yang memiliki makna secara harfiah adalah ciri-ciri, tanda, jati diri, pembeda yang melekat pada sesuatu benda, seseorang atau subyek yang lain yang membedakannya dengan yang lain.

Sedangkan kata nasional merupakan identitas yang melekat pada kelompok yang lebih besar yang diikat oleh kesamaan-kesamaan baik fisik, budaya, agama, adat istiadat dan bahasa, atau non fisik seperti keinginan, cita-cita serta tujuan. Himpunan kelompok-kelompok inilah yang disebut sebagai identitas nasional/bangsa yang pada akhirnya akan melahirkan tindakan kelompok (*collective action*) yang diwujudkan dalam kelompok organisasi atau pergerakan-pergerakan yang diberi atribut-atribut nasional.

B. PENGERTIAN UMUM NASIONAL

Mengacu pada awal tumbuhnya nasionalisme secara umum, maka nasionalisme dapat dikatakan sebagai sebuah situasi kejiwaan, dimana kesetiaan seseorang secara total diabdikan langsung kepada Negara dan bangsa. Munculnya nasionalisme terbukti sangat efektif sebagai alat perjuangan bersama dalam merebut kemerdekaan dari cengkeraman kolonial.

Dalam perkembangan selanjutnya, para pengikut nasionalisme ini berkeyakinan bahwa persamaan cita-cita yang mereka miliki dapat diwujudkan dalam sebuah identitas politik atau kepentingan bersama dalam bentuk sebuah wadah yang disebut bangsa (*nation*). Dengan demikian dapat disimpulkan, bangsa merupakan suatu badan atau wadah yang didalamnya terhimpun orang-orang yang memiliki persamaan keyakinan dan persamaan lain seperti suku, agama, ras, adat istiadat, bahasa dan budaya.

C. NASIONALISME DI INDONESIA

Timbulnya nasionalisme atau paham kebangsaan Indonesia tidak lepas dari situasi politik dan sosial pada masa itu (abad ke 20), pada waktu itu semangat menentang kolonialisme Belanda mulai bermunculan dikalangan pribumi. Cita-cita bersama untuk merebut kemerdekaan menjadi semangat bagi kelompok pejuang nasional untuk memformulasikan nasionalisme Indonesia yang sesuai dengan kondisi bangsa Indonesia.

Secara garis besar terdapat tiga pemikiran besar tentang watak nasionalisme Indonesia pada masa sebelum kemerdekaan yaitu :

1. Faham ke Islaman
2. Faham Marxisme
3. Nasionalisme Indonesia

Para analis politik waktu itu beranggapan bahwa Agama Islam memegang peran sangat penting dalam pembentukan nasionalisme ini. Seperti yang dikemukakan oleh pengkaji nasionalisme Indonesia *George Mc. Turnan Kahin*, bahwa Agama Islam yang disebutnya dengan istilah Agama Muhammad bukan saja merupakan mata rantai yang mengikat tali persatuan, melainkan juga symbol persamaan nasib menentang penjajah yang beagama lain.

D. UNSUR PEMBENTUK IDENTITAS NASIONAL

Identitas nasional Indonesia merujuk pada suatu bangsa yang majemuk. Kemajemukan itu merupakan gabungan dari unsur-unsur pembentuk identitas yaitu suku bangsa, agama, kebudayaan, dan bahasa.

1. Suku Bangsa

Suku bangsa adalah golongan sosial yang husus bersifat askriptif (ada sejak lahir), yang sama coraknya dengan golongan umur dan jenis kelamin. Di Indonesia terdapat banyak sekali suku bangsa atau kelompok etnis dengan tidak kurang dari 300 dialek bahasa dengan perkiraan jumlah penduduk Indonesia saat ini mencapai 210 juta jiwa yang tersebar dipulau Jawa dengan etnis Jawa (50 %), suku Makasar Bugis (3,6 %), Batak (2,05 %), Bali (1,88 %), Aceh (1,4 %) dan sisanya adalah suku-suku lainnya.

2. Agama

Bangsa Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang religius dan agamis. Agama-agama yang tumbuh dan berkembang di Indonesia adalah Islam, Hindu, Budha, Kristen Katolik, Kristen Protestan dan Kong Hu Chu. Karena Indonesia adalah Negara yang multi agama, maka Indonesia dapat dikatakan rawan terhadap *disintegrasi* bangsa. Banyak sekali konflik-konflik didaerah bermula dari persoalan agama (baca SARA), yang walaupun kebenarannya masih diragukan. Salah satu upaya untuk dapat meredam konflik agama adalah dengan saling toleransi dan tenggang rasa antara ummat beragama.

3. Kebudayaan

Kebudayaan adalah pengetahuan manusia sebagai makhluk social yang isinya adalah hasil rekayasa-rekayasa berfikir manusia yang dianggap baik dan benar yang kemudian diakui dan dianut oleh orang-orang sesudahnya sebagian atau seluruhnya. Bangsa Indonesia dengan jumlah terbanyak suku bangsa dan demikian pula halnya dengan ragam kebudayaannya. Misalnya Lombok dengan suku sasaknya dengan bahasa sasak yang satu sama lain berbeda, juga berbeda adat istiadat (budaya)nya.

4. Bahasa

Bahasa adalah alat komunikasi antar sesama, dengan bahasa dapat tercapai dan dimengertinya maksudnya. Oleh sebab itu bahasa adalah salah satu unsur pendukung utama identitas nasioanl. Di Indonesia terdapat keragaman bahasa daerah dengan cirinya masing-masing. Dari segi sejarahnya

bahasa Indonesia berasal dari bahasa melayu yang merupakan bahasa penghubung antara satu orang dengan orang yang lain, satu suku dengan suku yang lain. Pada tanggal 28 oktober tahun 1928 terjadilah peristiwa yang sangat berarti bagi bangsa Indonesia yaitu peristiwa sumpah pemuda, salah satu isi sumpah pemuda tersebut adalah kami putera puteri Indonesia berbahasa satu yaitu bahasa Indonesia.

Sumpah Pemuda telah mengukuhkan bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi Negara RI, yang berarti akan tercapai suatu komunikasi yang baik dengan penggunaan bahasa Indonesia yang baik.

E. ALAT PEMERSATU BANGSA

Dengan kondisi bangsa Indonesia yang fluralistis sehingga rawan terjadi konflik dan disintegrasi bangsa maka diperlukan symbol-symbol/_okum_g-lambang yang dapat mempersatukan bangsa Indonesia, antara lain ;

1. Pancasila sebagai Dasar Negara
2. UUD 1945 sebagai hukum dasar tertulis
3. Bendera Merah Putih
4. Lambang Negara Burung Garuda
5. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya
6. Semboyan Bhineka Tunggal Ika

F. PROSES BERBANGSA DAN BERNEGARA

Proses bangsa yang menegara memberikan gambaran tentang bagaimana terbentuknya bangsa, dimana sekelompok manusia yang berada di dalamnya merasa sebagai bagian dari bangsa. Negara merupakan organisasi yang mewadahi bangsa. Bangsa tersebut merasakan pentingnya keberadaan negara, sehingga tumbuhlah kesadaran untuk mempertahankan tetap tegaknya dan utuhnya negara melalui upaya bela negara. Upaya ini dapat terlaksana dengan baik apabila tercipta pola pikir, sikap dan tindak/perilaku bangsa yang berbudaya yang memotivasi keinginan untuk membela negara. Bangsa yang berbudaya artinya bangsa yang mau melaksanakan hubungan dengan penciptanya, berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, berhubungan dengan lingkungan, sesama dan alam sekitarnya, berhubungan dengan kekuasaan serta mau hidup aman, tenteram dan sejahtera.

Pada zaman modern adanya negara lazimnya dibenarkan oleh anggapan atau pandangan kemanusiaan. Demikian pula halnya dengan bangsa Indonesia. Alinia pertama Pembukaan UUD 1945 merumuskan bahwa adanya NKRI, karena kemerdekaan adalah hak segala bangsa sehingga penjajahan yang bertentangan dengan perikemanusiaan dan perikeadilan harus di hapuskan. Apabila dalil ini dianalisis secara teoritis, hidup berkelompok baik bermasyarakat, berbangsa maupun bernegara seharusnya tidak mencerminkan eksploitasi sesama manusia (penjajahan) melainkan harus berperikemanusiaan dan berperikeadilan. Inilah teori pembenaran paling mendasar dari bangsa Indonesia tentang bernegara. Hal yang kedua yang memedukan suatu analisis ialah bahwa kemerdekaan merupakan hak segala bangsa. Tetapi dalam

penerapannya sering timbul pelbagai ragam konsep bernegara yang saling bertentangan. Perbedaan konsep tentang negara yang dilandasi oleh pemikiran ideologis adalah penyebab utamanya, karena itu kita perlu memahami filosofi ketatanegaraan tentang makna kebebasan atau kemerdekaan suatu bangsa dalam kaitannya dengan ideologinya. Namun di zaman modern, teori yang universal ini tidak diikuti orang. Sekarang ini banyak bangsa yang menuntut wilayah yang sama dan banyak pemerintahan yang menuntut bangsa yang sama. Orang kemudian beranggapan bahwa untuk memperoleh pengakuan dan bangsa lain. Suatu negara memerlukan mekanisme yang lazim disebut proklamasi kemerdekaan.

Perkembangan pemikiran seperti ini mempengaruhi perdebatan di dalam sidang PPKI, baik pada saat pembahasan wilayah negara maupun perumusan Pembukaan UUD 1945 yang sebenarnya direncanakan sebagai naskah proklamasi. Karena itu merupakan suatu kenyataan bahwa tidak satupun warga negara Indonesia yang tidak menganggap bahwa terjadinya NKRI adalah pada waktu Proklamasi 17 Agustus 1945, sekalipun ada pihak-pihak (terutama luar negeri) yang beranggapan berbeda dari teori yang universal.

Dengan demikian sekalipun pemerintah belum terbentuk, bahkan hukum dasarnya pun belum disahkan, bangsa Indonesia beranggapan bahwa NKRI sudah ada sejak kemerdekaannya diproklamasikan. Bahkan apabila dikaji rumusan Alinia Kedua Pembukaan UUD 1945, bangsa Indonesia beranggapan bahwa terjadinya negara suatu proses atau rangkaian tahap-tahap yang

berkesinambungan. Secara ringkas, proses sebut adalah sebagai berikut:

1. Perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia,
2. Proklamasi atau pintu gerbang kemerdekaan.
3. Keadaan bernegara yang nilai-nilai dasarnya ialah merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Bangsa Indonesia menerjemahkan secara terperinci perkembangan teori kenegaraan tentang terjadinya NKRI sebagai berikut:

- Pertama. Terjadinya NKRI merupakan suatu proses yang tidak sekedar dimulai dari proklamasi, Perjuangan kemerdekaanpun mempunyai peran khusus dalam pembentukan ide-ide dasar yang dicita-citakan.
- Kedua. Proklamasi baru “mengantar bangsa Indonesia” sampai kepintu gerbang kemerdekaan. Adanya proklamasi tidak berarti bahwa telah “selesai” bernegara.
- Ketiga. Keadaan bernegara yang dicita-citakan belum tercapai hanya dengan adanya pemerintahan, wilayah dan bangsa melainkan harus diisi untuk menuju keadaan merdeka, berdaulat, bersatu adil dan makmur.
- Keempat. Terjadinya negara adalah kehendak seluruh bangsa, bukan sekedar keinginan golongan yang kaya dan yang pandai atau golongan ekonomi lemah yang menentang golongan ekonomi kuat seperti dalam teori kelas.

- Kelima. Religiositas yang tampak terjadinya negara menunjukkan kepercayaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Unsur kelima inilah yang kemudian diterjemahkan menjadi pokok-pokok pikiran keempat yang terkandung di dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu bahwa Indonesia bernegara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang (pelaksanaannya) didasarkan pada kemanusiaan yang adil dan beradab.

Karena itu, UUD 1945 harus mengandung isi yang mewajibkan peminintah dan penyelenggara negara untuk memelihara budi pekerti yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. Demikianlah terjadinya negara menurut bangsa Indonesia dan dampak yang diharapkan akan muncul dalam bernegara.

Proses bangsa yang menegara di Indonesia diawali dengan adanya pengakuan yang sama atas kebenaran hakiki dan kesejahteraan yang merupakan gambaran kebenaran secara faktual dan otentik. Kebenaran hakiki dan kesejarahan yang dimaksud adalah :

- Pertama. Kebenaran yang berasal dari Tuhan yaitu sebagai berikut : Ke-Esa-an Tuhan, manusia harus beradab, manusia harus bersatu, manusia harus memiliki hubungan sosial dengan lainnya serta mempunyai nilai keadilan, kekuasaan di dunia adalah kekuasaan manusia. Kebenaran-kebenaran ini kemudian dijadikan falsafah hidup yang harus direalisasikan sebagai sebuah cita-cita atau ideologi. Di NKRI rumusan falsafah dan ideologi

tersebut disebut Pancasila. Lima kebenaran hakiki ini telah digali dan dikembangkan oleh BPUPKI tanggal 1 juni 1945. Lima hal itu kemudian dituangkan dalam Pembukaan UUD 1945.

- Kedua. Kesejarahan. Sejarah adalah salah satu dasar yang tidak dapat ditinggalkan karena merupakan bukti otentik. Berdasarkan sejarah pula bangsa akan mengetahui dan memahami proses terbentuknya NKRI sebagai hasil perjuangan bangsa. Dengan demikian akan mengerti dan menyadari kewajiban individual terhadap bangsa dan negara. NKRI dalam kesejarahan terbentuk karena bangsa Indonesia memerlukan wadah organisasi untuk mewujudkan cita-cita memproklamasikan kebebasan bangsa dari penjajahan Belanda.

Dengan demikian adalah logis apabila bangsa Indonesia memperoleh hak-haknya dan mempertahankan secara utuh bangsa dan tetap tegaknya negara dan generasi ke generasi. Setiap generasi harus mempunyai pandangan yang sama kepentingan ini. Kesamaan pandangan ini penting bagi landasan visional (wawasan nusantara) dan landasan konsepsional (ketahanan nasional) yang disampaikan melalui pendidikan, lingkungan pekerjaan dan lingkungan masyarakat yang disebut dengan Pendidikan Pendahuluan Bela Negara.

Tes Formatif

1. Secara etimologis apa arti identitas?
2. Jelaskan apa yang dimaksud dengan nasionalisme!

3. Secara garis besar terdapat tiga pemikiran besar tentang watak nasionalisme Indonesia. Jelaskan ketiga watak tersebut!
4. Sebutkan unsur pembentuk identitas nasional!

Tugas

Petunjuk Pengisian :

1. Tulis semua pertanyaan yang muncul pada setiap pertemuan atau pada setiap pelaksanaan diskusi!
2. Tulis kesimpulan atau jawaban dari pertanyaan pada point nomor 1 !
3. Tulisan anda akan dikoreksi oleh pengampu !

Tempat Pengisian :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

BAB III

HAK ASASI MANUSIA (HAM)

A. KONSEP DASAR HAM

Munculnya hak asas manusia setidak-tidaknya dilandasi oleh dua pemikiran yaitu :

1. Tuhan menciptakan manusia itu sama
2. Manusia itu pada dasarnya mempunyai kodrat, harkat, derajat dan martabat yang sama.

Kodrat manusia adalah keseluruhan sifat asli, kemampuan dan bakat alami yang melekat pada setiap manusia sebagai mahluk pribadi dan sekaligus sebagai mahluk sosial. Mahluk Pribadi adalah mahluk yang terpisah dari orang lain, bebas menentukan sikap, perbuatan dan tingkah lakunya menurut keinginannya sendiri. Mahluk Sosial adalah mahluk dimana ia tidak bisa hidup sendiri tanpa orang lain(zonplitican).

Harkat manusia adalah nilai-nilai manusia sebagai makhluk Tuhan yang memiliki kemampuan untuk mengekspresikan cipta, rasa, karsa, kebebasan hak serta kewajibannya. Martabat manusia adalah kedudukan luhur manusia di atas makhluk lainnya. Derajat manusia adalah tingkat kedudukan manusia sebagai makhluk Tuhan yang memiliki bakat kodrat.

B. PENGERTIAN DAN HAKEKAT HAM

Untuk memahami hakekat HAM, terlebih dahulu akan kita kaji pengertian dasar tentang hak. Secara definitif “hak” merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman berperilaku, melindungi kebebasan, kekebalan serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya.

Unsur-unsur hak terdiri dari :

1. Pemilik hak
2. Ruang lingkup penerapan hak
3. Pihak yang bersedia dalam penerapan hak (James W Nickel, 1996)

Ketiga unsur tersebut menyatu dalam pengertian dasar tentang hak. Dengan demikian hak merupakan unsur normatif yang melekat pada diri setiap manusia yang dalam penerapannya berada pada ruang lingkup hak persamaan dan hak kebebasan yang terkait dengan intraksinya antara individu atau dengan instansi.

Dengan kata lain “hak” segala sesuatu yang harus diperoleh dan wajar diterima. Sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dipenuhi dan sewajarnya diberikan.

Berkaitan dengan prolehan hak, ada 2 teori yang dapat digunakan sebagai pedoman yaitu :

1. Teori McCloskey

Dalam teori McCloskey dinyatakan bahwa pemberian hak adalah untuk dilakukan, dimiliki dan dinikmati atau sudah dilakukan.

2. Teori Joel Feinbreg

Teori Joel Feinberg dinyatakan bahwa pemberian hak penuh merupakan kesatuan dari klaim yang absah (keuntungan yang didapat dari pelaksanaan hak yang disertai pelaksanaan kewajiban).

Dengan demikian keuntungan dapat diperoleh dari pelaksanaan hak bila disertai dengan pelaksanaan kewajiban. Hal ini berarti antara hak dan kewajiban merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam perwujudannya, karena itu ketika seseorang menuntut hak juga harus melakukan kewajiban.

HAM adalah hak-hak yang melekat pada manusia berdasarkan kodratnya, jadi hak-hak yang dimiliki manusia sebagai manusia. Berdasarkan UU No. 39/1999, psl 1 butir 1, HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

HAM adalah hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental sebagai suatu anugrah Allah yang harus dihormati, dijaga dan dilindungi oleh setiap individu masyarakat atau negara. Karena hak ini melekat pada setiap diri manusia maka keberadaannya tidak dapat dicabut oleh siapapun dalam keadaan apapun dan dimanapun, juga ketika manusia itu telah meninggal, hak itu tetap melekat padanya.

Berdasarkan beberapa rumusan HAM di atas, dapat ditarik kesimpulan tentang beberapa ciri pokok hakekat HAM yaitu :

1. HAM tidak perlu diberikan, dibeli ataupun diwarisi. Ham adalah bagian dari manusia secara otomatis
2. HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, etnis, pandangan politik atau asal usul sosial dan bangsa
3. HAM tidak bisa dilanggar. Tidak seorangpun mempunyai hak untuk membatasi atau melanggar hak orang lain. Orang tetap mempunyai ham walaupun suatu negara membuat hukum yang tidak melindungi HAM.

Hakekat HAM merupakan upaya menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan yaitu keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta keseimbangan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum. Begitu juga upaya menghormati, melindungi dan menjunjung tinggi HAM menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama antara individu, pemerintah dan negara.

C. PERKEMBANGAN PEMIKIRAN HAM

Perkembangan pemikiran HAM bermula dari :

1. Magna Charta

Dengan lahirnya Magna Charta yang antara lain memuat pandangan bahwa raja yang tadinya memiliki kekuasaan absolut (raja yang menciptakan hukum, tetapi ia sendiri tidak terikat dengan hukum yang dibuatnya) menjadi dibatasi kekuasaannya dan mulai dapat diminta pertanggungjawabannya dimuka hukum. Magna Charta telah menghilangkan hak absolutisme raja. Sejak itu mulai diperhatikan kalau raja melanggar hukum harus mempertanggungjawabkan kebijakan pemerintahannya kepada parlemen.

Lahirnya Magna Charta ini kemudian diikuti oleh lahirnya *Bill of Rights* di Inggris pada tahun 1689. Pada masa itu mulai timbul pandangan (adagium) yang intinya bahwa manusia sama dimuka hukum (equality before the law). Adagium ini memperkuat dorongan timbulnya negara hukum dan negara demokrasi. Dari sisi akademis maka lahirlah beberapa teori tentang asas persamaan hak seperti Teori Kontrak Sosial (JJ Rousseau), Teori Trias Politika (Mountesquieu), Teori Hukum Kodrat (Jhon Locke), dan hak-hak dasar kebebasan dan persamaan (Thomas Jefferson).

2. The American Declaration (4 Juli 1776)

Perkembangan selanjutnya ditandai dengan munculnya The American Declaration of Independence, mulailah dipertegas bahwa manusia adalah merdeka sejak sejak

didalam perut ibunya, sehingga tidak logis bila sesudah lahir ia harus dibelenggu. Gerakan ini diikuti oleh *deklarasi Prancis* tahun 1789, dimana ketentuan tentang hak lebih dirinci lagi sebagaimana dimuat dalam *The Rule of law* yang antara lain berbunyi tidak boleh ada penangkapan dan penahanan yang semena-mena, termasuk penangkapan tanpa alasan yang sah dan penahan tanpa surat perintah yang dikeluarkan oleh pejabat yang sah.

Dalam kaitan itu berlaku prinsip *presumption of innocent*, artinya orang-orang yang ditangkap, kemudian ditahan dan dituduh berhak dinyatakan tidak bersalah, sampai ada keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan ia bersalah. Kemudian prinsip itu dipertegas oleh prinsip *freedom of expression* (kebebasan mengeluarkan pendapat), *freedom of religion* dan hak-hak dasar lainnya.

3. The Four Freedoms

Perkembangan yang lebih signifikan adalah dengan kemunculan The Four Freedoms dari Presiden Franklin Delano Roosevelt pada tanggal 06 Januari 1941, yang berisi pernyataan sebagai berikut :

- a) Kebebasan berbicara dan mengeluarkan pendapat (freedoms of speech and expression)
- b) Kemerdekaan beragama (freedoms of religion)
- c) Kebebasan dari segala kekurangan (freedoms from want)
- d) Kebebasan dari segala ketakutan (freedoms from fear).

Secara garis besar perkembangan pemikiran Hak Asasi Manusia dibagi dalam empat generasi yaitu :

- a) Generasi Pertama berpendapat bahwa pengertian HAM hanya berpusat pada bidang hukum dan politik. Fokus pemikiran HAM generasi pertama pada bidang hukum dan politik disebabkan oleh dampak dan situasi perang dunia II, totaliterisme dan adanya keinginan negara-negara yang baru merdeka untuk menciptakan suatu tertib hukum yang baru.
- b) Generasi kedua pemikiran HAM tidak saja menuntut hak yuridis melainkan juga hak-hak sosial, ekonomi, politik dan budaya. Jadi pada generasi kedua ini menunjukkan perluasan konsep dan cakupan HAM, dan pada generasi kedua ini lahir dua covenant yaitu Internatinal Covenant on Economic, Social and Cultural Rights dan Internatinal Covenant on Civil and Political Rights. Kedua covenant tersebut disepakati dalam sidang umum PBB 1966. Pada masa generasi kedua ini hak yuridis kurang mendapat penekanan sehingga terjadi ketidak seimbngan dengan hak sosial budaya, hak ekonomi dan hak politik.
- c) Generasi ketiga merupakan sebagai reaksi pemikiran HAM geneerasi kedua. Generasi ketiga menjanjikan adanya kesatuan antara hak ekonomi, sosial, budaya, politik dan hukum dalam satu keranjang yang disebut dengan hak-hak melaksanakan pembangunan (The Rights of Develoment). Namun ternyata pemikiran generasi ketiga inipun mengalami ketidak seimbangan dimasna terjadi penekanan terhadap hak ekonomi dalam arti pembangunan ekonomi menjadi prioritas utama sedangkan hak lainnya terabaikan.

d) Generasi keempat lahir setelah banyak dampak negatif yang ditimbulkan dari pemikiran HAM generasi ketiga. Pemikiran HAM generasi keempat dipelopori oleh negara-negara di kawasan Asia yang pada tahun 1983 melahirkan deklarasi hak asasi manusia yang disebut Declaration of The Basic Duties of Asia People and Government. Deklarasi ini lebih maju dari rumusan generasi ketiga, karena tidak saja mencakup tuntutan struktural tetapi juga berpihak kepada terciptanya tatanan sosial yang berkeadilan. Selain itu deklarasi HAM Asia telah berbicara mengenai masalah kewajiban asasi bukan hanya hak asasi.

D. PERKEMBANGAN PEMIKIRAN HAM DI INDONESIA

Secara garis besar Prof. Bagir Manan dalam bukunya Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan HAM di Indoneia (2001) membagi perkembangan pemikiran HAM dalam dua periode yaitu priode sebelum kemerdekaan (1908-1945) dan periode setelah kemerdekaan (1945-sekarang).

1) Periode sebelum kemerdekaan

Pemikiran HAM dalam periode sebelum kemerdekaan dapat dijumpai dalam organisasi pergerakan Boedi Oetomo, Perhimpunan Indonesia, Serikat Islam dan lain-lain sampai pada perdebatan dalam BPUPKI. Dalam konteks pemikiran HAM, para pemimpin Budi Oetomo telah memperlihatkan adanya kesadaran berserikat dan mengeluarkan pendapat melalui petisi-petisi yang ditujukan kepada pemerintah kolonial maupun dalam tulisan yang dimuat surat kabar

Goeroe Desa. Bentuk pemikiran HAM Boedi Oetomo dalam bidang hak kebebasan berserikat dan mengeluarkan pendapat.

Perdebatan pemikiran HAM yang terjadi dalam sidang BPUPKI berkaitan dengan masalah hak persamaan kedudukan dimuka hukum, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, hak memeluk agama dan kepercayaan, hak berserikat, hak berkumpul, hak mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan.

2) Periode setelah kemerdekaan

Pada masa awal periode ini telah diadakan berbagai seminar tentang HAM, salah satu seminar tersebut dilaksanakan pada tahun 1967 yang merekomendasikan gagasan tentang perlunya pembentukan pengadilan HAM, pembentukan komisi dan pengadilan HAM untuk wilayah Asia.

Sementara itu, pada sekitar awal tahun 1970-1980 persoalan HAM mengalami kemududran. Pemikiran elit penguasa pada masa ini sangat diwarnai oleh sikap penolakannya terhadap HAM sebagai produk Barat dan individualistik serta bertentangan dengan paham kekeluargaan yang dianut bangsa Indonesia. Pemerintah pada masa ini *bersifat defensif dan refresif* yang dicerminkan dari produk hukum yang umumnya restriktif terhadap HAM.

Menjelang periode 1990-an terjadi pergeseran strategi pemerintah dari defensif dan refresif ke strategi *akomodatif* terhadap tuntutan yang berkaitan dengan penegakan HAM. Salah satu sikap akomodatif pemerintah terhadap tuntutan

penegakan HAM adalah dibentuknya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) berdasarkan Kepres No. 50 Tahun 1993 tertanggal 7 Juni 1993.

Pergantian rezim pemerintahan pada tahun 1998 memberikan dampak yang sangat besar pada kemajuan dan perlindungan HAM. Strategi penegakan HAM pada periode ini dilakukan melalui dua tahap yaitu *tahap status penentuan* dan tahap *penataan aturan secara konsisten*.

Pada tahap status penentuan telah ditetapkan beberapa ketentuan perundang-undangan tentang HAM seperti amandemen konstitusi negara, ketetapan MPR, UU, peraturan pemerintah dan ketentuan perundang-undangan lainnya.

D. BENTUK-BENTUK HAM

Hak asasi manusia terdiri dari :

1. Hak Sipil terdiri dari hak diperlakukan sama dimuka hukum, hak bebas dari kekerasan, hak khusus bagi kelompok anggota masyarakat tertentu, serta hak hidup dan kehidupan.
2. Hak Politik terdiri dari hak kebebasan berserikat dan berkumpul, hak kemerdekaan mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan hak menyampaikan pendapat di muka umum.
3. Hak Ekonomi terdiri dari hak jaminan sosial, hak perlindungan kerja, hak perdagangan dan hak pembangunan berkelanjutan.

4. Hak Sosial Budaya terdiri dari hak memperoleh pendidikan, hak kekayaan intelektual, hak kesehatan dan hak memperoleh perumahan dan pemukiman (Bagir Manan, 2001).

F. NILAI-NILAI HAM

Nilai Universal Dan Nilai Partikular

Wacana atau perdebatan tentang nilai-nilai HAM apakah universal (berlaku untuk semua negara) atau partikular (berlaku pada suatu negara sangat kontekstual yaitu mempunyai kekhususan dan tidak berlaku untuk setiap negara karena ada keterikatan dengan nilai-nilai ultral yang tumbuh dan berkembang pada suatu negara). Berkaitan dengan nilai-nilai HAM, paling tidak ada tiga teori yang dapat dijadikan kerangka analisis yaitu teori realitas (*realistic theory*), teori relativisme kultural (*cultural relativism theory*) dan teori radikal universalisme (*radical universalisma*) (Davies, Peter, 1994).

Teori realitas mendasari pandangannya pada asumsi adanya sifat manusia yang menekankan selfinterest dan egoisme dalam dunia seperti bertindak anarkis. Dalam situasi anarkis, setiap manusia saling mementingkan diri sendiri, sehingga menimbulkan chaos dan tindakan tidak manusiawi di antara individu dalam memeperjuangkan egoisme dan self interesnya. Dengan demikian, dalam situasi anarkis prinsip universalitas moral yang dimiliki setiap individu tidak dapat berlaku dan berfungsi. Untuk mengatasi situasi demikian negara harus mengambil tindakan berdasarkan power dan security yang dimiliki dalam rangka menjaga kepentingan nasional dan keharmonisan

sosial dibenarkan. Tindakan yang dilakukan negara seperti di atas tidak termasuk dalam katagori tindakan pelanggaran HAM oleh negara.

Teori relativitas kultural berpandangan bahwa nilai-nilai moral dan budaya bersifat partikular(khusus). Hal ini berarti bahwa nilai-nilai moral HAM bersifat lokal dan spesifik, sehingga berlaku khusus pada suatu negara. Kaitannya dengan penerapan HAM, menurut teori ini ada tiga model penerapan HAM yaitu :

- a. penerapan HAM yang lebih menekankan pada hak sipil, hak politik dan hak pemilikan pribadi;
- b. penerapan HAM yang lebih menekankan pada hak ekonomi dan hak sosial;
- c. penerapan HAM yang lebih menekankan pada hak penentuan nasib sendiri (self determination).

Teori radikal universal berpandangan bahwa semua nilai termasuk nilai-nilai HAM adalah bersifat universal dan tidak dapat dimodifikasi untuk menyesuaikan adanya perbedaan budaya dan sejarah suatu negara. Kelompok radikal ununiversalitas menganggap hanya ada satu paket pemahaman mengenai HAM bahwa nilai-nilai HAM berlaku sama di semua tempat dan disembarang waktu serta dapat diterapkan pada masyarakat yang mempunyai budaya dan sejarah yang berbeda. Dengan demikian pemikiran dan pengakuan terhadap nilai-nilai HAM berlaku sama dan universal bagi semua negara.

Model pertama banyak dilakukan oleh negara-negara yang tergolong dunia maju, model kedua banyak diterapkan di dunia

berkembang dan model ketiga banyak diterapkan di dunia terbelakang.

Dalam kaitannya dengan ketiga teori nilai-nilai HAM itu ada dua arus pemikiran atau pandangan yang saling tarik menarik dalam melihat relativitas nilai-nilai HAM yaitu *Strong Relativist* dan *Weak relativist*.

Strong relativist beranggapan bahwa nilai HAM dan nilai-nilai lainnya secara prinsip ditentukan oleh budaya dan lingkungan tertentu, sedangkan universalitas nilai HAM hanya menjadi pengontrol dari nilai-nilai HAM yang didasari oleh budaya lokal atau lingkungan yang spesifik. Berdasarkan pandangan ini diakui adanya nilai-nilai HAM lokal (partikular) dan nilai-nilai yang universal.

Sedangkan Weak relativist memberi penekanan bahwa nilai-nilai HAM bersifat universal dan sulit untuk dimodifikasi berdasarkan pertimbangan budaya tertentu. Berdasarkan pertimbangan ini nampak tidak adanya pengakuan terhadap nilai-nilai HAM lokal melainkan hanya mengakui adanya nilai-nilai HAM universal.

G. HAM DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN NASIONAL

Pengaturan HAM dalam ketatanegaraan RI terdapat dalam perundang-undangan yang dijadikan acuan normatif dalam pemajuan dan perlindungan HAM. Dalam perundang-undangan RI paling tidak terdapat empat bentuk hukum tertulis yang memuat aturan tentang HAM yaitu :

1. Pengaturan HAM dalam Konstitusi. Pengaturan HAM pada konstitusi negara RI termuat dalam UUD 45 dan ditemukan beberapa konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia antara lain, Konstitusi Republik Indonesia Serikat (KRIS) dan UUDS 1950, dalam KRIS HAM menjadi bab khusus yaitu ps. 7 sampai ps. 33, begitu juga pada UUDS 50 pengaturan HAM tidak jauh berbeda dengan KRIS, perbedaannya terletak pada penomoran pasal dan adanya penambahan pasal pada UUDS yang signifikan yaitu tentang fungsi sosial hak milik, hak tiap warga negara untuk mendapat pengajaran, hak demonstrasi dan mogok.
2. Pengaturan HAM dalam Ketetapan MPR No XVII tahun 1998 tentang pandangan dan sikap bangsa Indonesia terhadap HAM dan piagam HAM nasional.
3. Pengaturan HAM dalam Undang-undang :
 - UU No.5 th 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
 - UU No.5 th 1998 tentang Ratifikasi Konvensi Anti Penyiksaan, perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusia dan merendahkan martabat;
 - UU No. 8 th 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
 - UU No. 9 th 1998 tentang Kebebasan Menyatakan Pendapat;
 - UU No. 11 th 1998 tentang amandemen terhadap UU No. 25 th 1997 tentang hubungan perburuhan;
 - UU No. 19 th 1999 tentang ratifikasi Konvensi ILO No. 105 tentang penghapusan Pekerja secara paksa;
 - UU No. 20 th 1999 tentang ratifikasi Konvensi ILO No. 138 tentang Usia Minimum Bagi Pekerja;

UU No. 21 th 1999 tentang ratifikasi Konvensi ILO No. 11 tentang Diskriminasi dalam Pekerjaan;

UU No. 26 th 1999 tentang pencabutan UU No. 11 th 1963 tentang Tindak Pidana Subversi;

UU No.29 th 1999 tentang ratifikasi konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi;

UU No. 39 th 1999 tentang HAM;

UU No. 40 th 1999 tentang Pers;

UU No. 26 th 2000 tentang Pengadilan HAM;

UU No. 23 th 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah tangga.

4. Pengaturan HAM dalam Peraturan Pemerintah dan Keputusan Presiden.
 - a. Perpu No. 1 th 1999 tentang Pengadilan HAM;
 - b. Kepres No. 181 th 1998 tentang Pendirian Komisi Nasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Wanita;
 - c. Kepres No. 129 th 1998 tentang rencana aksi nasional HAM th 1998-2003 yang memuat rencana ratifikasi berbagai instrumen HAM PBB serta tindak lanjutnya;
 - d. Kepres No. 31 th 2001 tentang Pembentukan Pengadilan HAM di Pengadilan Negeri Jakpus, Surabaya dan Makasar;
 - e. Kepres No. 5 th 2001 tentang Pembentukan Pengadilan HAM Ad Hoc pada Pengadilan Negeri Jakarta;
 - f. Kepres No. 181 th 1998 tentang Komnas Anti kekerasan terhadap Perempuan.

Keseluruhan ketentuann perundang-undangan di atas merupakan pintu pembuka bagi strategi selanjutnya, yaitu tahap penataan aturan secara konsisten.

H. PELANGGARAN DAN PENGADILAN HAM

Pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja ataupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang ini dan tidak didapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme yang berlaku (UU No. 26/2000).

Pelanggaran HAM adalah tindakan yang menyebabkan hak-hak orang dilanggar atau diabaikan atau tidak dipenuhi.

Ada dua bentuk pelanggaran HAM yaitu :

1. By Commission yaitu dengan sengaja melakukan tindakan langsung yang menyebabkan hilangnya hak asasi orang lain, seperti perintah penembakan langsung oleh atasan terhadap polisi atau tantara bawahan;
2. By Ommission yaitu pengabaian atau kelalaian yang menyebabkan hak-hak orang dilanggar atau tidak dipenuhi. Misalnya ada laporan kelaparan namaun laporan tersebut tidak ditanggapi oleh pejabat yang dituju, sehingga menyebabkan orang-orang tersebut menderita bahkan meninggal dunia.

Jenis-jenis Pelanggaran HAM :

1. Pelanggaran HAM ringan atau biasa diselesaikan dengan proses peradilan yang biasa.
2. Pelanggaran HAM berat (serious crimes) yaitu setiap tindak pidana/kejahatan yang dianggap sangat serius seperti :
 - a. Genosida (pembasmian suku,etnis/ras, atau agama);
 - b. Crimes against humanity(kejahatan terhadap kemanusiaan), perbuatan yang dilakukan dengan sengaja sebagai bagian dari serangan yang sistematis atau meluas terhadap penduduk sipil seperti: pembunuhan, pembasmian, pembudakan, deportasi atau pemindahan penduduk secara paksa, penyiksaan, pemerkosaan dan lain-lain.
 - c. War crimes (kejahatan perang) yaitu kejahatan yang dilakukan sebagai bagian dari rencana atau kebijakan pemerintah melakukan tindak pidana tersebut yang diatur dalam Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949.

Dalam pelanggaran HAM berat berdasarkan hukum internasional dapat digunakan *asas retroaktif*, diberlakukan pasal mengenai kewajiban untuk tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang sebagaimana tercantum dalam pasal 28 ayat 2 UUD 45. Undang-undang ini juga mengatur tentang pengadilan HAM ad hoc untuk memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi sebelum diundangkannya undang-undang ini. Pengadilan HAM

ad hoc dibentuk atas usul DPR berdasar peristiwa tertentu dengan keputusan Presiden dan berada dilingkungan Pengadilan Umum.

Berdasarkan TAP MPR No. V/MPR/2000 tentang pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional, menyebutkan keberadaan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang akan dibentuk dengan undang-undang sebagai lembaga ekstra yudisial yang bertugas untuk menegakkan kebenaran dengan mengungkapkan penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran hak asasi manusia pada masa lampau sesuai dengan ketentuan hukum dan perundangf undangan yang berlaku dan melaksanakan rekonsiliasi dalam perspektif kepentingan bersama sebagai bangsa.

Pengadilan HAM berkedudukan di daerah kabupaten atau daerah kota yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum pengadilan negeri yang bersangkutan. Untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta Pengadilan HAM berkedudukan di setiap wilayah Pengadilan Negeri yang bersangkutan.

Pengadilan HAM berwenang juga memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran HAM yang berada dan dilakukan *di luar batas teritorial wilayah negara RI*. Pengadilan HAM tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM yang berat yang dilakukan seseorang yang berumur di bawah 18 tahun pada saat kejahatan dilakukan.

Tes Formatif

1. Apa yang dimaksud dengan hak asasi manusia?
2. Berkaitan dengan perolehan hak, ada dua tiori, jelaskan kedua teori tersebut!

3. Jelaskan perkembangan HAM di Indonesia?
4. Jelaskan nilai HAM universal dan nilai HAM partikular!

Tugas

Petunjuk Pengisian :

1. Tulis semua pertanyaan yang muncul pada setiap pertemuan atau pada setiap pelaksanaan diskusi !
2. Tulis kesimpulan atau jawaban dari pertanyaan pada point nomor 1 !
3. Tulisan anda akan dikoreksi oleh pengampu !

Tempat Pengisian :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

BAB IV

DEMOKRASI

A. MAKNA DAN HAKEKAT DEMOKRASI

1. MAKNA DEMOKRASI

Pengertian tentang demokrasi dapat dilihat dari tinjauan bahasa (etimologis) dan istilah (terminologis). Secara etimologis “Demokrasi” terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Yunani yaitu *demos* yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat dan *cratien* (*cratos*) yang berarti kekuasaan atau kedudukan. Secara terminologis “Demokrasi adalah sistem yang mengikutsertakan rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan negara”.

2. HAKEKAT DEMOKRASI

Hakekat demokrasi mengandung pengertian:

- a. Pemerintahan dari rakyat (*government of the people*) memberikan gambaran bahwa pemerintah yang sedang memegang kekuasaan dituntut kesadarannya

bahwa pemerintahan tersebut diperoleh melalui pemilihan dari rakyat.

- b. Pemerintahan oleh rakyat (government by the people) memberikan gambaran bahwa dalam menjalankan kekuasaannya, pemerintah berada dalam pengawasan rakyatnya. Karena itu pemerintah harus tunduk kepada pengawasan rakyat (social control).
- c. Pemerintahan untuk rakyat (government for the people) mengandung pengertian bahwa kekuasaan yang diberikan oleh rakyat kepada pemerintah itu dijalankan untuk kepentingan rakyat.

B. DEMOKRASI SEBAGAI PANDANGAN HIDUP

Demokrasi tidak akan datang, tumbuh dan berkembang dengan sendirinya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Karena itu demokrasi dernokrasi memerlukan usaha nyata setiap warga dan perangkat pendukungnya yaitu budaya yang kondusif sebagai manifestasi dan suatu kerangka berfikir (mind set) dan rancangan masyarakat (setting social). Bentuk kongkrit dan manifestasi tersebut adalah dijadikannya demokrasi sebagai way of life (pandangan hidup) dalam seluk beluk sendi kehidupan bernegara baik oleh rakyat maupun oleh pemerintah.

Norma-norma yang menjadi pandangan hidup demokrasi :

1. Pentingnya kesadaran akan pluralisme
2. Musyawarah
3. Pertimbangan moral

4. Permufakatan yang jujur dan sehat
5. Pemenuhan segi-segi ekonomi
6. Kerjasama antar warga masyarakat dan sikap mempercayai I'tikad baik masing-masing
7. Pandangan hidup demokratis harus dijadikan unsur yang menyatu dengan sistern pendidikan.

C. UNSUR PENEGAK DEMOKRASI

1. Negara Hukum
2. Masyarakat madani
3. Infrastruktur
4. Pers yang bebas dan bertanggungjawab.

D. PRINSIP DAN PARAMETER DEMOKRASI

1. Prinsip Demokrasi

Suatu pemerintahan dikatakan demokratis bila dalam mekanisme pemerintahan mewujudkan prinsip-prinsip demokrasi. Menurut beberapa ahli prinsip-prinsip demokrasi terdiri atas :

- Persamaan, kebebasan dan pluralisme (Masykuri Abdillah)
- Kontrol atas keputusan pemerintah, pemilihan yang teliti dan jujur, hak pilih dan dipilih, kebebasan menyatakan pendapat tanpa ancaman
- Kebebasan mengakses informasi, kebebasan berserikat. (Robert A. Dahl)

- Pembagian kekuasaan, pemilihan umum yang bebas, manajemen yang terbuka, kebebasan individu, peradilan yang bebas, pengakuan hak minoritas, pemerintahan yang berdasarkan hukum, pers yang bebas, adanya partai politik, rnsyawah, persetujuan parlemen.dll (Inu Kencana)
2. Parameter Negara Demokrasi

Untuk mengukur suatu negara atau pemerintah dalam menjalankan tata pemerintahannya dikatakan demokrasi dapat dilihat dan empat aspek.

 1. Masalah pembentukan negara
 2. Dasar kekuasaan negara
 3. Susunan kekuasaan negara
 4. Masalah kontrol rakyat

E. PERKEMBANGAN DEMOKRASI DI INDONESIA

Perkembangan demokrasi di Indonesia mengalami pasang-surut (fluktuasi) dari masa kemerdekaan sampai saat ini. Dalam perjalanan bangsa dan negara Indonesia, masalah pokok yang dihadapi adalah bagaimana demokrasi mewujudkan dirinya dalam berbagai sisi kehidupan berbangsa dan bemegara. Perkembangan demokrasi di Indonesia dibagi dalam empat periode :

1. Demokrasi Parlementer (1945-1959).
2. Demokrasi Terpimpin (1959-1965).
3. Demokrasi Pancasila (1965-1998).
4. Demokrasi dalam orde reformasi (1998-sekarang).

F. PRINSIP-PRINSIP BUDAYA DEMOKRASI SECARA UNIVERSAL

Prinsip-orinsip demokrasi secara universal antara lain sebagai berikut :

1. Kekuasaan suatu negara yang sebenarnya berada di tangan rakyat.
2. Masing-masing orang bebas berbicara, mengeluarkan pendapat, beda pendapat dan tidak ada paksaan.

Konfrensi tahun 1965 menegaskan bahwa syarat-syarat negara demokrasi sebagai berikut:

1. Adanya perlindungan HAM secara yuridis konstitusional.
2. Adanya kebebasan mengeluarkan pendapat.
3. Adanya kebebasan berserikat, berorganisasi dan beroposisi.
4. Adanya pendidikan politik warga negara.
5. Adanya badan peradilan yang bebas dan adil.

Dalam negara demokrasi, rakyat mempunyai hak dan kewajiban untuk memilih wakil-wakilnya yang akan duduk dalam parlemen melalui pemilu. Wakil-wakil rakyat yang terpilih tersebut akan melaksanakan kedaulatan.

Pada dasarnya budaya demokrasi yang berlaku di dunia ada dua macam, yaitu demokrasi konstitusional dan demokrasi proletar.

- Ciri khas demokrasi konstitusional bahwa pemerintah yang demokratis adalah pemerintah yang kekuasaannya

terbatas dan tidak bertindak sewenang-wenang terhadap warganegaraanya. Pembatasan kekuasaan pemerintahan tercantum dalam konstitusi. Demokrasi konstitusional dianut antara lain oleh negara-negara Eropa Barat, Amirika Serikat, India, Pakistan, Indonesia, Filipina, Singapura dan lain-lain.

- Demokrasi proletar adalah demokrasi yang berdasarkan ajaran komunisme dan marxisme. Paham demokrasi ini tidak mengakui hak asasi warga negaranya. Paham demokrasi komunisme banyak dianut antara lain di negara-negara Eropa Timur, Kuba, RRC, Korea Utara, Vietnam dan lain- lain.

G. PRINSIP-PRINSIP BUDAYA DEMOKRASI PANCASILA

Pelaksanaan demokrasi Pancasila berarti menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan negara, saling menghargai serta selalu bermusyawarah dalam menyelesaikan berbagai permasalahan. Kegiatan sosial politik masyarakat atas dasar demokrasi Pancasila, bersumber pada kepribadian dan pandangan hidup bangsa. Hal ini tertuang dalam:

1. Pembukaan UUD 1945 alinia IV.
2. Batang Tubuh UUD 1945.

Dengan demikian, pninsip keadilan dan kebenaran harus ditegakkan dalam mengambil suatu keputusan. Hal itu menyangkut harkat dan martabat manusia yang harus dihormati dan dijunjung tinggi. Pemerintahan negara dapat berjalan dengan baik apabila pelasaanaannya telah sesuai dengan cita-cita moral yang luhur,

watak dan kepribadian bangsa Indonesia. Oleh karena itu, Pancasila telah mewarnai seluruh aspek kehidupan bangsa Indonesia yang harus dilestarikan dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kesadaran bernegara bagi bangsa Indonesia harus tumbuh dan berkembang. Hal ini berarti rakyat harus ikut berpartisipasi secara aktif dalam pelaksanaan pembangunan nasional secara adil dan merata, mematuhi semua peraturan perundangan yang berlaku, menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan.

Prinsip-prinsip demokrasi Pancasila antara lain sebagai berikut:

1. Kedaulatan di tangan rakyat.
2. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.
3. Pemerintahan berdasarkan hukum.
4. Peradilan yang bebas tidak memihak.
5. Pengambilan putusan atas dasar musyawarah.
6. Adanya partai politik dan organisasi sosial politik.
7. Pemilu yang demokratis.

H. MASYARAKAT MADANI

1. PENGERTIAN MASYARAKAT MADANI

Masyarakat madani yaitu sistem sosial yang subur yang diasaskan kepada prinsip moral yang menjamin keseimbangan antara kebebasan perorangan dengan kestabilan masyarakat. Masyarakat mendorong daya usaha serta inisiatif individu baik dari segi pemikiran, seni,

pelaksanaan pemerintahan mengikuti undang-undang dan bukan nafsu atau keinginan individu menjadikan keterdugaan atau predictability serta ketulusan atau transparansi sistem.

Masyarakat sipil yaitu prasyarat masyarakat dan negara dalam rangka proses penciptaan dunia secara mendasar baru dan lebih baik. Masyarakat kewargaan yaitu konsep yang merupakan respon dan keinginan untuk menciptakan warga negara sebagai bagian integral negara yang mempunyai andil dalam setiap perkembangan dan kemajuan negara.

Civil Societe yaitu wilayah-wilayah kehidupan sosial yang terorganisasi dan bercirikan antara lain kesukarelaan, kewaspadaan dan keswadayaan, kemandirian tinggi, berhadapan dengan negara dan keterkaitan dengan norma- norma atau nilai-nilai hukum yang diikuti oleh warganya.

2. KARAKTERISTIK MASYARAKAT MADANI

a. Free Publik Sphere

Adanya ruang publik yang bebas sebagai sarana dalam mengemukakan pendapat.

b. Demokratis

Merupakan satu entitas yang menjadi penegak wacana masyarakat madani, dimana dalam menjalani kehidupan warga Negara memiliki kebebasan penuh untuk menjalankan aktivitas kesehariannya. Demokratis berarti masyarakat dapat berlaku santun

dalam pola hubungan interaksi dengan masyarakat lain tanpa diskriminasi.

c. Toleran

Adalah sikap untuk menunjukkan saling menghargai dan menghormati aktivitas yang dilakukan oleh orang lain dengan kesadarannya sendiri.

d. Pluralisme

Merupakan sikap memahami dan mengakui dan menerima masyarakat majemuk serta tulus untuk menerima kenyataan pluralis sebagai hal yang bernilai positif yang merupakan anugerah dan Tuhan.

3. PILAR PENEGAK MASYARAKAT MADANI

a. LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat)

Adalah institusi sosial yang dibentuk oleh masyarakat yang tugas pokoknya adalah membantu memperjuangkan aspirasi dan kepentingan masyarakat yang tertindas.

b. Pers

Merupakan institusi yang penting dalam masyarakat madani yang memungkinkan, mengkritisi dan menjadi social control yang dapat menganalisa serta mempublikasikan berbagai kebijakan pemerintah berkenaan dengan warga negara.

c. Supremasi Hukum

Setiap warga Negara memiliki kedudukan, hak dan kewajiban yang sama di depan hukum. Hal ini berarti perjuangan untuk mewujudkan hak dan kebebasan

antar warga Negara dan Negara harus dilakukan secara damai dan sesuai hukum yang berlaku.

d. Perguruan Tinggi

Adalah tempat dimana civitas akademika merupakan bagian dan kekuatan social dan masyarakat madani yang bergerak pada jalur moral force untuk menyalurkan aspirasi masyarakat dan mengkritisi kebijakan pemerintah, dengan catatan sesuai dengan jalur yang benar, objektif dan berpihak kepada masyarakat.

e. Partai Politik

Adalah wahana bagi warga Negara untuk dapat menyalurkan aspirasi politiknya.

Tes Formatif

1. Secara etimologis apa arti demokrasi?
2. Jelaskan hakekat demorasi!
3. Jelaskan unsur penegak demokrasi!
4. Jelaskan ciri khas demokrasi Indonesia!

Tugas

Petunjuk Pengisian :

1. Tulis semua pertanyaan yang muncul pada setiap pertemuan atau pada setiap pelaksanaan diskusi !
2. Tulis kesimpulan atau jawaban dari pertanyaan pada point nomor 1 !
3. Tulisan anda akan dikoreksi oleh pengampu !

Tempat Pengisian:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN WARGANEGARA

A. PENGERTIAN WARGA NEGARA DAN PENDUDUK

Rakyat sebagai penghuni negara, mempunyai peranan penting dalam merencanakan, mengelola dan mewujudkan tujuan negara. Keberadaan rakyat yang menjadi penduduk maupun warga negara, secara konstitusional tercantum dalam undang-undang Dasar 1945, pasal 26 yaitu:

1. Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.
2. Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
3. Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang.

Berdasarkan penjelasan UUD 45, yang dimaksud dengan orang-orang bangsa lain adalah orang-orang peranakan Belanda, peranakan Tionghoa dan peranakan Arab yang bertempat tinggal di Indonesia, mengakui Indonesia sebagai tanah airnya dan bersikap setia kepada negara Republik Indonesia dapat menjadi warga negara. Warga negara pada dasarnya adalah status seseorang yang berkaitan dengan hak serta kewajiban baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap suatu negara.

Penduduk adalah mereka yang telah memenuhi syarat tertentu yang ditetapkan oleh peraturan negara yang bersangkutan dan diperkenankan mempunyai tempat tinggal pokok (domisili) dalam wilayah negara. Dengan kata lain penduduk Indonesia adalah keseluruhan penghuni negara RI baik WNI maupun WNA yang dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bertempat tinggal di wilayah RI.

Persamaan warga negara dengan penduduk, antara lain yaitu :

1. Obyek (negara);
2. Subyek (orang/manusia);
3. Keduanya selalu berkaitan dengan undang-undang;
4. Keduanya selalu berkaitan dengan hak dan kewajiban.

B. ASAS KEWARGANEGARAAN

Seseorang yang diakui sebagai warga negara dalam suatu negara haruslah ditentukan berdasarkan ketentuan yang telah disepakati dalam negara tersebut. Ketentuan itu menjadi asas atau pedoman untuk menentukan status kewarganegaraan seseorang.

Setiap negara mempunyai kebebasan dan kewenangan untuk menentukan asas kewarganegaraan seseorang.

Asas-asas kewarganegaraan Negara Indonesia adalah sebagaimana yang terdapat dalam UU No.12 Tahun 2006 yaitu :

1. Asas *ius sanguinis (law of the blood)* adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan bukan berdasarkan negara tempat kelahiran.
2. Asas *ius soli (law of the soil)* secara terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran, yang diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini.
3. Asas kewarganegaraan tunggal adalah asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang.
4. Asas kewarganegaraan ganda terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini.

Dalam undang-undang no. 12 Tahun 2006, pasal 4 dijelaskan bahwa yang menjadi warga negara Indonesia adalah :

- a. Setiap orang yang bersarkan peraturan perundang-undangan dan/atau bedasarkan perjanjian Pemerintah RI dengan negara lain sebelum undang-undang ini berlaku sudah menjadi WNI
- b. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu WNI

- c. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah WNI dan ibu WNA
- d. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah WNA dan ibu WNI
- e. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu WNI tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut.
- f. Anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya WNI
- g. Anak yang lahir diluar perkawinan yang sah dari seorang ibu WNI
- h. Anak yang lahir diluar perkawinan yang sah dari seorang ibu WNA yang diakui oleh seorang ayah WNI sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 tahun atau belum kawin
- i. Anak yang lahir di wilayah negara RI yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya
- j. Anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara RI selama ayah dan ibunya tidak diketahui
- k. Anak yang lahir di wilayah negara RI apabila ayah dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaanya
- l. Anak yang dilahirkan di luar wilayah negara RI dari seorang ayah dan ibu WNI yang karena ketentuan dai negara tempat

anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan.

- m. Anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.

Sedangkan dalam Pasal 5 Undang-undang no. 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan menyebutkan bahwa :

1. Anak WNI yang lahir di luar perkawinan yang sah, belum berusia 18 tahun atau belum kawin diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing tetap diakui sebagai WNI.
2. Anak WNI yang belum berusia 5 tahun diangkat secara sah sebagai anak oleh WNA berdasarkan penetapan pengadilan tetap diakui sebagai WNI.

Selanjutnya dalam Pasal 6 Undang-undang yang sama menjelaskan bahwa:

1. Dalam hal status kewarganegaraan RI terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf c,d,h,I dan pasal 5 berakibat anak berkewarganegaraan ganda, setelah berusia 18 tahun atau sudah kawin anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya.
2. Pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal 5 dibuat secara tertulis dan disampaikan kepada pejabat dengan melampirkan dokumen sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

3. Pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 pasal 5 disampaikan dalam waktu paling lambat 3 tahun setelah anak berusia 18 tahun atau sudah kawin.

Adanya perbedaan dalam menentukan kewarganegaraan pada beberapa negara, baik yang menerapkan asas *ius soli* maupun asas *ius sanguinis* menimbulkan dua kemungkinan yaitu *apatride* dan *bipatride*.

- a. *Apatride*

Apatride adalah adanya seorang penduduk yang sama sekali tidak mempunyai kewarganegaraan. Contoh seorang bangsa A yang menganut asas *ius soli* lahir di negara B yang menganut asas *ius sanguinis*, maka orang tersebut tidaklah menjadi warga negara A dan juga tidak dapat menjadi warga negara B, dengan demikian orang tersebut tidak mempunyai kewarganegaraan.

- b. *Bipatride*

Bipatride adalah seorang penduduk yang mempunyai dua status kewarganegaraan sekaligus. Contoh, seorang keturunan bangsa B yang menganut asas *ius sanguinis* lahir di negara A yang menganut asas *ius soli*, karena ia keturunan bangsa B, maka dianggap sebagai warga negara B. Akan tetapi, negara A juga menganggap sebagai warga negaranya karena berdasarkan tempat lahirnya. Kondisi seseorang dengan status berkewarganegaraan ganda, sering terjadi pada penduduk yang tinggal di daerah perbatasan diantara dua negara. Dalam hal ini, diperlukan peraturan atau ketentuan-ketentuan yang

pasti tentang perbatasan serta wilayah teritorial, sehingga penduduk di daerah itu dapat meyakinkan dirinya termasuk ke dalam kewarganegaraan mana diantara dua negara tersebut.

Dalam menentukan status kewarganegaraan suatu negara, pemerintah lazimnya menggunakan dua cara yaitu *stelsel aktif dan stelsel pasif*. Stelsel aktif yaitu orang yang akan menjadi warga negara harus melakukan tindakan-tindakan hukum tertentu secara aktif. Tindakan hukum tertentu misalnya melaporkan diri bahwa yang bersangkutan masih tetap dan atau pindah status kewarganegaraan pada negara lain. Stelsel pasif yaitu orang yang berada dalam suatu negara sudah dengan sendirinya dianggap menjadi warganegaranya tanpa harus melakukan tindakan-tindakan hukum tertentu.

Berkaitan dengan kedua stelsel tersebut, seorang warganegara dalam suatu negara pada dasarnya mempunyai *hak opsi dan hak repudiasi*. Hak opsi adalah hak untuk memilih salah kewarganegaraan, sedangkan hak repudiasi adalah hak untuk menolak status kewarganegaraan.

Adanya problem status kewarganegaraan, maka diharapkan setiap negara perlu membuat ketentuan tegas untuk mencegah timbulnya masalah penduduk, baik yang apatride maupun yang bipatride. Dalam hal penyelesaian masalah status kewarganegaraan pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Undang-undang No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Dalam penjelasan Undang-undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, pada dasarnya tidak mengenal kewargaan ganda (bipatride) ataupun tanpa kewarganegaraan (apatride).

Kewarganegaraan ganda yang diberikan kepada anak dalam Undang-undang ini merupakan suatu pengecualian. Dalam hal permohonan perwarganegaraan berdasarkan peraturan yang berlaku di Indonesia dapat dibedakan menjadi dua yaitu naturalisasi biasa dan naturalisasi luar biasa.

1. Naturalisasi biasa

Warga negara asing yang akan mengajukan permohonan kewarganegaraan hanya dapat diperoleh berdasarkan persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang. Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2006, pasal 9, Permohonan pewarganegaraan dapat diajukan oleh pemohon jika memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. telah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin;
- b. pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- e. tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih;

- f. jika dengan memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia, tidak menjadi berkewarganegaraan ganda;
 - g. mempunyai pekerjaan dan/atau berpenghasilan tetap;
 - h. membayar uang pewarganegaraan ke kas negara.
2. Naturalisasi luar biasa (istimewa)

Naturalisasi luar biasa atau istimewa dapat diberikan bagi warga negara asing yang telah berjasa kepada negara Republik Indonesia dengan pernyataan sendiri (permohonan) untuk menjadi warga negara Republik Indonesia, atau dapat diminta oleh negara Republik Indonesia.

Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2006, pasal 20 “Orang asing yang telah berjasa kepada negara Republik Indonesia atau dengan alasan kepentingan negara dapat diberi kewarganegaraan Republik Indonesia oleh Presiden setelah memperoleh pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, kecuali dengan pemberian kewarganegaraan tersebut mengakibatkan yang bersangkutan berkewarganegaraan ganda”.

Yang dimaksud dengan “orang asing yang telah berjasa kepada negara Republik Indonesia” adalah orang asing yang karena prestasinya yang luar biasa dibidang kemanusiaan, ilmu pengetahuan dan teknologi, kebudayaan, lingkungan hidup, serta keolahragaan telah memberikan kemajuan dan keharuman nama bangsa Indonesia.

Yang dimaksud dengan “orang asing yang diberi kewarganegaraan karena alasan kepentingan negara” adalah orang asing yang dinilai oleh negara telah dan dapat memberikan sumbangan yang luar biasa untuk kepentingan memantapkan kedaulatan negara dan untuk meningkatkan kemajuan, khususnya di bidang perekonomian Indonesia.

Dalam memperoleh kewarganegaraan berdasarkan UU No. 12 Th 2006 selain melalui cara naturalisasi dapat juga dengan cara berikut:

a. Kelahiran

Dalam Undang-undang kewarganegaraan Republik Indonesia status kewarganegaraan dapat diperoleh melalui keturunan dan berdasarkan kelahiran di wilayah Republik Indonesia untuk mencegah adanya orang yang tanpa kewarganegaraan. Keturunan dipakai sebagai dasar dalam menentukan status kewarganegaraan merupakan kelaziman bagi suatu negara, seorang anak yang lahir dimanapun dilahirkan dianggap sebagai warganegaranya sepanjang orang tua anak itu warga negara dari negara itu. Namun kenyataannya tidak selalu kedua orang tua yang melahirkan anak tersebut bersamaan kewarganegaraan dan tidak selalu anak itu mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan kedua orang tuanya, oleh karena itu maka salah seorang dari orang tuanya itu harus didahulukan.

Dalam hal kewarganegaraan Undang-undang ini menganggap selalu ada hubungan hukum kekeluargaan

antara anak dan ibu (psl 4 butir g, UU No.12 “anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia”), sementara hubungan hukum kekeluargaan antara anak dan ayah hanya ada apabila anak itu lahir dari perkawinan yang sah atau apabila anak itu diakui secara sah oleh ayahnya (psl 4 butir h, UU No.12 “anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang di akau oleh seorang ayah warga negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 tahun dan/atau belum kawin”).

b. Pengangkatan

Pengangkatan anak pada umumnya merupakan suatu yang lumrah dalam kehidupan sosial. Sah atau tidak sahnya pengangkatan itu ditentukan oleh hukum yang mengangkat anak. Adakalanya anak yang diangkat itu anak (orang) asing dan ada pula warga negara asing mengangkat anak (orang) Indonesia. Pengangkatan anak berusia lima tahun ke bawah secara sah (adopsi) oleh orang tua angkatnya, maka anak tersebut dapat memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia. (psl 21 ayat (2) UU No.12 “Anak warga negara asing yang belum berusia 5 (lima) tahun yang diangkat secara sah menurut penetapan pengadilan sebagai anak oleh warga negara Indonesia memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia”). Yang dimaksud dengan “pengadilan” adalah pengadilan negeri di tempat tinggal pemohon bagi pemohon yang bertempat tinggal di wilayah negara

Republik Indonesia. Bagi pemohon yang bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia, yang dimaksud dengan “pengadilan” adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Sedangkan anak orang Indonesia yang diangkat oleh orang berkewarganegaraan asing berdasarkan pasal 5 ayat (2) UU No. 12 “Anak Warga Negara Indonesia yang belum berusia 5 (lima) tahun diangkat secara sah sebagai anak oleh warga negara asing berdasarkan penetapan pengadilan tetap diakui sebagai Warga Negara Indonesia”. Yang dimaksud dengan “pengadilan” adalah pengadilan negeri di tempat tinggal pemohon dalam hal permohonan diajukan dalam wilayah negara Republik Indonesia. Bagi pemohon yang bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia, yang dimaksud dengan “pengadilan” adalah pengadilan sesuai dengan ketentuan di negara tempat tinggal pemohon.

c. Dikabulkan permohonannya

Berdasarkan Undang-undang No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia pasal 13 ayat (1) menyatakan: Presiden mengabulkan atau menolak permohonan perwarganegaraan. Sedangkan ayat (2) Pengabulan permohonan perwarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Presiden. Selanjutnya dalam pasal 14 ayat 1 Keputusan Presiden mengenai pengabulan terhadap permohonan perwarganegaraan berlaku efektif terhitung

sejak tanggal pemohon mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.

d. Akibat perkawinan

Berdasarkan Undang-undang No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia pasal 19 ayat (1) menyatakan: Warga negara asing yang kawin secara sah dengan Warga Negara Indonesia dapat memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia dengan menyampaikan pernyataan menjadi warga negara dihadapan pejabat. Diatur lebih lanjut pada ayat (2) dimana yang bersangkutan sudah bertempat tinggal di wilayah NKRI paling singkat 5 tahun berturut-turut atau paling singkat 10 tahun tidak berturut-turut.

e. Turut ayah/ibu

Berdasarkan Undang-undang No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia pasal 21 ayat (1) menyatakan: Anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin, berada dan bertempat tinggal di wilayah NKRI, dari ayah atau ibu yang memperoleh Kewarganegaraan Indonesia dengan sendirinya berkewarganegaraan Republik Indonesia. Sedangkan pada ayat (2) menyatakan: Anak warganegara asing yang belum berusia 5 (lima) tahun yang diangkat secara sah menurut penetapan pengadilan sebagai anak oleh Warga Negara Indonesia memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia.

f. Pernyataan

Berdasarkan Undang-undang No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia pasal 15 ayat (1) menyatakan: Mengucapkan sumpah atau pernyataan janji setia sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) dilakukan dihadapan pejabat

C. KEHILANGAN KEWARGANEGARAAN

Berdasarkan pasal 23 UU No 12 Tahun 2006 seseorang akan kehilangan kewarganegaraan, jika yang bersangkutan :

- a. memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri.
- b. tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan orang yang bersangkutan mendapat kesempatan untuk itu.
- c. dinyatakan hilang kewarganegaraanya oleh presiden atas permohonannya sendiri, yang bersangkutan telah berusia 18 tahun atau sudah kawin, bertempat tinggal di luar negeri dan dengan dinyatakan hilang kewarganegaraan RI tidak menjadi tanpa kewarganegaraan.
- d. masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari presiden.
- e. secara sukarela masuk dalam dinas negara asing yang jabatan dalam dinas semacam itu di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan hanya dapat dijabat oleh WNI

- f. secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut.
- g. tidak diwajibkan tetapi turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing.
- h. mempunyai passpor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya
- i. bertempat tinggal di luar wilayah negara Indonesia selama 5 tahun terus-menerus bukan dalam rangka dinas negara, tanpa alasan yang sah dan dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi WNI sebelum jangka waktu 5 tahun itu berakhir dan setiap 5 tahun berikutnya yang bersangkutan tidak mengajukan pernyataan ingin tetap menjadi WNI yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal yang bersangkutan padahal perwakilan RI tersebut telah memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan, sepanjang yang bersangkutan tidak menjadi tanpa kewarganegaraan.

Pasal 24 UU No. 12 tahun 2006, ketentuan sebagaimana pasal 23 huruf d tidak berlaku bagi mereka yang mengikuti program pendidikan di negara lain yang mengharuskan mengikuti wajib militer.

Berdasarkan Undang-undang No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan R I dalam pasal 25 menyatakan:

- (1) Kehilangan kewarganegaraan R.I bagi seorang ayah tidak dengan sendirinya berlaku terhadap anaknya yang mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya sampai dengan anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin.
- (2) Kehilangan kewarganegaraan R.I bagi seorang ibu tidak dengan sendirinya berlaku terhadap anaknya yang tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya sampai dengan anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin.
- (3) Kehilangan Kewarganegaraan R.I karena memperoleh kewarganegaraan lain bagi seorang ibu yang putus perkawinannya, tidak dengan sendirinya berlaku terhadap anaknya sampai dengan anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin.
- (4) Dalam hal status kewarganegaraan R.I terhadap anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) berakibat anak berkewarganegaraan ganda, setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 6.

Diatur lebih lanjut mengenai kehilangan kewarganegaraan ini pada pasal 26 yang berbunyi:

- (1) Perempuan Warga Negara Indonesia yang kawin dengan laki-laki warga negara asing kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia jika menurut hukum negara asal suaminya, kewarganegaraan istri mengikuti kewarganegaraan suami sebagai akibat perkawinan tersebut.
- (2) Laki-laki Warga Negara Indonesia yang kawin dengan perempuan warga negara asing kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia jika menurut hukum negara asal istrinya, kewarganegaraan suami mengikuti kewarganegaraan istri sebagai akibat perkawinan tersebut.
- (3) Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau laki-laki sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jika ingin tetap menjadi WNI dapat mengajukan surat pernyataan mengenai keinginannya kepada pejabat atau perwakilan RI yang wilayahnya meliputi tempat tinggal perempuan atau laki-laki tersebut, kecuali pengajuan tersebut mengakibatkan kewarganegaraan ganda.
- (4) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diajukan oleh perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau laki-laki sebagaimana dimaksud pada ayat(2) setelah 3 (tiga) tahun sejak tanggal perkawinannya berlangsung.

Tes Formatif

1. Apa yang dimaksud dengan warga negara menurut UUD 1945?

2. Jelaskan asas kewarganegaraan Indonesia!
3. Jelaskan apa yang dimaksud dengan apatride dan bipatride!
4. Jelaskan apa yang dimaksud dengan naturalisasi!

Tugas

Petunjuk Pengisian :

1. Tulis semua pertanyaan yang muncul pada setiap pertemuan atau pada setiap pelaksanaan diskusi !
2. Tulis kesimpulan atau jawaban dari pertanyaan pada point nomor 1 !
3. Tulisan anda akan dikoreksi oleh pengampu !

Tempat Pengisian :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

BAB VI

POLITIK DAN STRATEGI NASIONAL

A. PENGERTIAN POLITIK DAN STRATEGI NASIONAL

1. Pengertian Politik

Secara etimologis politik berasal dari bahasa Yunani yaitu Polis berarti negara/kota, teia berarti urusan, jadi politik merupakan suatu rangkaian asas, prinsip, keadaan, jalan, cara dan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu yang dikehendaki.

- Politik adalah ilmu yang mempelajari kehidupan negara yang merupakan bagian dari kehidupan masyarakat (J. Barents).
- Politik adalah penggunaan kekuasaan oleh suatu golongan anggota masyarakat terhadap golongan lain (Dr. Wirjono P., SH).

- Politik adalah pengambilan keputusan kolektif atau pembuatan kebijakan umum untuk masyarakat seluruhnya.

Politik secara umum menyangkut proses penentuan tujuan negara dan cara melaksanakannya. Pelaksanaan tujuan itu memerlukan kebijakan-kebijakan umum (public policies) yang menyangkut pengaturan, pembagian atau alokasi sumber-sumber yang ada.

Perlu diingat bahwa penentuan kebijakan umum, pengaturan, pembagian maupun alokasi sumber-sumber yang ada memerlukan kekuasaan dan wewenang (authority). Kekuasaan dan wewenang memainkan peran yang sangat penting dalam pembinaan kerjasama dan penyelesaian konflik yang mungkin muncul dalam proses pencapaian tujuan.

Dengan demikian, politik membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijaksanaan umum dan distribusi/alokasi sumber daya (Mirriam Budiardjo).

a. Negara

Negara merupakan suatu organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang ditaati oleh rakyatnya. Negara merupakan bentuk masyarakat dan organisasi politik yang paling utama dalam suatu wilayah yang berdaulat.

b. Kekuasaan

Kekuasaan merupakan kemampuan seseorang atau suatu kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku orang lain, agar sesuai dengan keinginannya. Dalam politik yang perlu diperhatikan adalah bagaimana kekuasaan itu diperoleh, bagaimana mempertahankannya dan bagaimana melaksanakannya.

c. Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan adalah aspek utama politik. Dalam pengambilan keputusan perlu diperhatikan siapa pengambil keputusan itu dan untuk siapa keputusan itu. Keputusan adalah membuat pilihan di antara beberapa alternatif.

d. Kebijakan umum

Kebijakan merupakan suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seseorang atau kelompok politik dalam memilih tujuan dan cara mencari tujuan itu.

e. Distribusi

Distribusi adalah pembagian dan pengalokasian nilai-nilai (values) dalam masyarakat.

2. Pengertian Strategi

Strategi berasal dari bahasa Yunani *strategia* yang diartikan sebagai seni seorang panglima perang. Dalam pengertian umum strategi adalah cara untuk mendapatkan kemenangan atau pencapaian tujuan. Strategi pada

dasarnya merupakan seni dan ilmu menggunakan dan mengembangkan kekuatan (_okum__y, politik, ekonomi, _okum_ budaya dan _okum) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

3. Pengertian Strategi Nasional

Strategi nasional adalah seni dan ilmu mengembangkan dan menggunakan kekuatan - kekuatan nasional yaitu Ideologi, Politik, Ekonomi, sosial, budaya, Pertahanan dan Keamanan (IPOLEKSOSBUDHANKAM) baik dalam masa damai maupun dalam masa perang. Tujuannya adalah mendukung pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditetapkan oleh politik nasional. Politik nasional diartikan sebagai kebijakan umum dan pengambilan kebijakan untuk mencapai suatu cita-cita dan tujuan nasional.

B. KONSTITUSI

1. Pengertian Konstitusi

Konstitusi berasal dari bahasa Prancis “Constitutur” yang berarti membentuk. Dalam konteks ketatanegaraan konstitusi juga bisa berarti peraturan dasar mengenai pembentukan suatu negara, dalam bahasa Belanda “Grondwet” yang berarti UUD.

Secara terminologi konstitusi adalah sejumlah aturan-aturan dasar dan ketentuan-ketentuan hukum yang dibentuk untuk mengatur fungsi dan struktur lembaga pemerintahan termasuk dasar hubungan kerja

sama antara negara dan masyarakat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dalam prakteknya konstitusi ini terbagi ke dalam 2 bagian yaitu yang tertulis atau dikenal dengan undang-undang dasar dan yang tidak tertulis atau dikenal dengan konvensi (Pemufakatan atas bentuk-bentuk aturan yang erat hubungannya dengan kebiasaan sehari-hari, seperti tata krama, kesopanan dan lain-lain).

Dalam perkembangannya, ada beberapa pendapat yang membedakan antara konstitusi dengan undang-undang dasar. Seperti yang dikemukakan oleh Herman Heler, F. Lassal, Abu Daud Busro dan Abubakar Busro. Mereka berpendapat bahwa konstitusi lebih luas dari pada undang-undang dasar. Konstitusi tidak hanya bersifat yuridis melainkan juga bersifat sosiologis dan politis, sedangkan undang-undang dasar hanya merupakan sebagian dari pengertian konstitusi yaitu konstitusi yang tertulis. Konstitusi dalam pengertian sosiologis dan politis merupakan shintese faktor kekuatan yang nyata dari masyarakat. Jadi konstitusi menggambarkan hubungan antara kekuasaan yang terdapat dengan nyata dalam suatu negara. Konstitusi dalam pengertian yuridis adalah suatu naskah yang memuat semua bangunan negara dan sendi-sendi pemerintahan.

Berbeda dengan pendapat CF. Strong dan J.Bryce. Keduanya menyamakan konstitusi dengan undang-undang dasar, yang terpenting adalah isi atau substansi materi dari konstitusi itu sendiri.

1. Tujuan Konstitusi

Secara ringkas dapat diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu:

- a. Konstitusi bertujuan untuk memberikan pembatasan sekaligus pengawasan terhadap kekuasaan politik;
- b. Konstitusi bertujuan untuk melepaskan _egara_ kekuasaan dari penguasa sendiri;
- c. Konstitusi bertujuan memberikan batasan-batasan ketetapan bagi para penguasa dalam menjalankan kekuasaannya.

2. Arti Penting Konstitusi Bagi Negara

Di dalam negara-negara yang mendasarkan dirinya atas demokrasi konstitusional, undang-undang dasar mempunyai fungsi yang khas yaitu membatasi kekuasaan peminintah sedemikian rupa sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenwng-wenang. Dengan demikian diharapkan hak-hak warga _egara akan lebih terlindungi.

3. Perubahan Konstitusi

Dalam sistem ketatanegaraan modern, paling tidak ada dua sistem yang berkembang dalam perubahan konsititusi yaitu renewel (pembaharuan) dianut di negara-negara Eropa kontinental dan amandernent (perubahan) seperti dianut di negara-negara Anglo-Saxon.

Sistem perubahan *renewel* merupakan perubahan konstitusi secara keseluruhan, sehingga yang diberlakukan adalah konstitusi yang baru secara keseluruhan. Negara yang menganut sistem ini antara lain Belanda, Jerman dan Prancis. Sedangkan perubahan model *amandement* adalah apabila suatu konstitusi diubah, maka konstitusi yang asli tetap berlaku. Dengan kata lain hasil *amandement* tersebut merupakan bagian yang menyertai konstitusi awal. Negara yang menganut sistem ini antara lain Amerika, termasuk Indonesia.

C. SISTEM POLITIK DAN KETATANEGARAAN INDONESIA

1. Sistem Politik

Menurut Sukarna Sistem politik adalah suatu tata cara untuk mengatur atau mengolah bagaimana memperoleh kekuasaan di dalam negara, mempertahankan kedudukan kekuasaan di dalam negara, mengatur hubungan antar negara dengan negara atau dengan rakyat.

Suatu sistem politik harus mempunyai kemampuan untuk mempertahankan kehidupan (*viabiliti*), langgeng dan berkelanjutan serta mempunyai dorongan alamiah (*propensity*), bertahan (*persisting*) dalam segala kondisi lingkungan yang menekannya sampai batas tertentu. Dengan demikian, pemerintah dalam sistem politik hanya sebagai mekanisme formal atau mesin resmi negara

selain pranata (asosiasi) sosial politik lainnya. Setiap sistem politik setidaknya mencakup faktor-faktor berikut:

- a) Fungsi integrasi dan adaptasi terhadap masyarakat, baik ke dalam maupun keluar.
- b) Penerapan nilai-nilai dalam masyarakat berdasarkan kewenangan.
- c) Penggunaan kewenangan antar kekuasaan, baik secara sah maupun tidak sah.

Kalau dicermati ketiga faktor tersebut di atas, dalam setiap negara akan ada dua masalah yang berkaitan dengan nilai-nilai yaitu masyarakat yang menjalankan nilai-nilai dan pemegang kekuasaan sebagai pihak yang memberlakukan nilai (pemerintah). Dengan demikian, bicara sistem politik sama halnya dengan bicara kehidupan politik masyarakat (social political life, infrastruktur) dan kehidupan politik pemerintah (governmental political life, suprastruktur).

2. Ketatanegaraan Indonesia

- Proklamasi merupakan pernyataan formal bangsa Indonesia kepada dunia tentang kemerdekaannya. Kemerdekaan Indonesia diperoleh melalui perjuangan panjang dalam menghadapi baik Belanda maupun Jepang. Paska proklamasi dimana terjadi masa transisi dari pemerintah kolonial, masih diwarnai dengan jatuh bangunnya kabinet.
- Pancasila dalam kedudukannya sebagai pandangan hidup maupun dasar negara menjadi pedoman

bangsa Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Rumusan Pancasila yang tercantum di dalam Pembukaan UUD 1945 mengandung pokok-pokok pikiran yang nilai-nilainya dijelmakan ke dalam pasal-pasal Batang Tubuh UUD 1945.

- Batas wilayah negara Republik Indonesia dengan negara lain yang meliputi darat, laut dan udara dibuat dalam bentuk perjanjian bilateral maupun multilateral. Hal itu dimaksudkan agar setiap negara mengetahui kejelasan batas wilayahnya sebagai wilayah kedaulatannya.
- Susunan lembaga-lembaga negara Republik Indonesia tercantum dalam UUD '45. Masing-masing lembaga negara meskipun mempunyai tugas dan fungsi pokok yang berbeda-beda (sistem pembagian kekuasaan), namun dalam hal-hal tertentu menjalin hubungan kerjasama yang harmonis, seimbang dan bertanggung jawab.
- Sistem pelaksana pemerintahan di Indonesia dengan bentuk negara kesatuan dilakukan dengan asas desentralisasi dan otonomi daerah.

D. DASAR PEMIKIRAN PENYUSUNAN POLITIK DAN STRATEGI NASIONAL

Penyusunan politik dan strategi nasional perlu memahami pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam sistem manajemen nasional yang berdasarkan ideologi Pancasila UUD '45, wawasan

nusantara dan ketahanan nasional. Landasan pemikiran dalam sistem manajemen nasional ini sangat penting sebagai kerangka acuan dalam penyusunan politik dan strategi nasional karena di dalamnya terkandung dasar negara, cita-cita nasional dan konsep strategi nasional.

E. PENYUSUNAN POLITIK DAN STRATEGI

Politik dan strategi nasional yang telah berlangsung selama ini disusun berdasarkan sistem kenegaraan menurut UUD 1945. Sejak tahun 1985 telah berkembang pendapat yang mengatakan bahwa lembaga-lembaga negara eksekutif dan legislatif yang tersebut dalam UUD '45 merupakan "suprastruktur politik", sedangkan organisasi-organisasi baik politik maupun kemasyarakatan, media masa, kelompok kepentingan (interest group) dan kelompok penekan (pressure group) disebut "infrastruktur politik". Suprastruktur dan infrastruktur politik harus dapat bekerja sama dan memiliki kekuatan yang seimbang.

Mekanisme penyusunan politik dan strategi nasional ditingkat suprastruktur politik diatur oleh eksekutif yang dipimpin oleh presiden dan dibantu oleh lembaga-lembaga tinggi lainnya. Rencana strategi yang diprogramkan dan dilaksanakan oleh eksekutif sesungguhnya merupakan politik strategi nasional yang bersifat pelaksana. Sedangkan proses politik dan strategi nasional pada infrastruktur politik merupakan sasaran yang akan dicapai oleh rakyat Indonesia.

Di era reformasi sekarang ini masyarakat memiliki peran yang sangat besar dalam mengontrol jalannya politik dan strategi nasional yang telah ditetapkan oleh lembaga-lembaga legislatif

maupun yang dilaksanakan oleh lembaga eksekutif. Pandangan masyarakat terhadap kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya maupun bidangbidang lain akan selalu berkembang karena:

- Semakin tinggi kesadaran bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- Semakin terbukanya akal dan pikiran untuk memperjuangkan haknya.
- Semakin meningkatnya kemampuan untuk menentukan pilihan dalam pemenuhan kebutuhan hidup.
- Semakin meningkatnya kemampuan untuk mengatasi persoalan seiring dengan semakin tingginya tingkat pendidikan yang ditunjang oleh kemajuan IPTEK.
- Semakin kritis dan terbukanya masyarakat terhadap ide baru.

Tes Formatif

1. Secara etimologis apa arti politik?
2. Jelaskan apa yang dimaksud strategi!
3. Jelaskan apa yang dimaksud dengan konstitusi!
4. Jelaskan tujuan konstistusi!

Tugas

Petunjuk Pengisian :

1. Tulis semua pertanyaan yang muncul pada setiap pertemuan atau pada setiap pelaksanaan diskusi !
2. Tulis kesimpulan atau jawaban dari pertanyaan pada point nomor 1 !
3. Tulisan anda akan dikoreksi oleh pengampu !

BAB VII

GEOPOLTIK INDONESIA

A. WILAYAH SEBAGAI RUANG HIDUP

1. Teori-Teori Geopolitik

Geopolitik berasal dari kata “geo” atau bumi dan politik yang berarti kekuatan yang didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan dasar dalam menentukan alternatif kebijaksanaan nasional untuk mewujudkan tujuan nasional.

Beberapa pendapat dan pakar-pakar geopolitik antara lain sebagai berikut:

- a) Pandangan Ajaran Frederich Ratzel. Pada abad ke-19 Frederich merumuskan untuk pertama kalinya ilmu bumi politik sebagai hasil penelitiannya yang ilmiah dan universal. Pokok-pokok ajarannya antara lain Negara identik dengan suatu ruang yang ditempati oleh kelompok politik dalam anti kekuatan. Makin luas potensi ruang tersebut, makin besar

kemungkinan kelompok politik itu tumbuh (teori ruang, konsep ruang).

- b) Pandangan Ajaran Rudolf Kjellen. Esensi ajaran Kjellen antara lain sebagai berikut Negara merupakan satuan biologis, suatu organisme hidup yang memiliki intelektual, Negara dimungkinkan untuk memperoleh ruang yang cukup luas agar kemampuan dan kekuatannya dapat berkembang secara bebas”.
- c) Pandangan ajaran Karl Haushofer, Pandangan Karl berkembang di Jerman ketika negara ini berada di bawah kekuasaan Adolf Hitler. Pandangan ini juga dikembangkan di Jepang dalam ajaran Hako lchiu yang dilandasi oleh semangat militerisme dan fasisme. Ajarannya antara lain Geopolitik adalah doktrin negara yang menitik beratkan soal-soal strategi perbatasan, ruang hidup bangsa dan tekanan-tekanan kekuasaan dan sosial yang rasial mengharuskan pembagian baru kekayaan alam di dunia. Geopolitik adalah landasan bagi tindakan politik dalam perjuangan mendapatkan ruang hidup.

2. Geopolitik Indonesia

Pemahaman tentang kekuatan dan kekuasaan yang dikembangkan di Indonesia didasarkan pada pemahaman tentang paham perang dan damai serta disesuaikan dengan kondisi dan konstelasi geografi Indonesia. Sedangkan pemahaman tentang negara Indonesia menganut negara kepulauan, yaitu paham yang dikembangkan dari asas

archipelago yang memang berbeda dengan pemahaman archipelago di negara-negara barat pada umumnya. Perbedaan yang esensial dari pemahaman ini adalah bahwa menurut paham barat ; laut berperan sebagai Pemisah “pulau”, sedangkan menurut paham Indonesia ; laut adalah penghubung sehingga wilayah negara menjadi satu kesatuan yang utuh sebagai “Tanah Air” dan disebut negara kepulauan.

Berdasarkan terjemahan archipelago (kenusantaraan) maka sesuai azas-azasnya, dapat difahami bahwa nusantara atau negara kepulauan itu merupakan:

- Suatu kesatuan utuh wilayah yang batas-batasnya ditentukan oleh laut, dalam lingkungan mana terdapat pulau-pulau atau,
- Gugusan pulau-pulau dengan perairan diantaranya sebagai kesatuan utuh, dengan unsur air sebagai penghubungnya. Dan demikian juga wujud nusantara yang merupakan wilayah NKRI.

Dalam sejarah Hukum Laut Internasional berabad-abad lamanya terdapat pertentangan antara dua konsepsi okok, yaitu:

- Res Nulius yang menyatakan bahwa laut itu tidak ada yang memiliki dan karenanya dapat diambil dan dimiliki oleh masing-masing negara.
- Res Communis yang menyatakan bahwa laut itu adalah milik bersama masyarakat dunia dan

karenanya tidak dapat diambil atau dimiliki oleh masing-masing negara.

Geopolitik menurut bangsa Indonesia merupakan pandangan baru bangsa Indonesia yang menghubungkan konstelasi geografinya dengan politik serta tujuan nasionalnya yang tercantum di dalam alinea 4 Pembukaan UUD 1945 dan untuk mempertahankan kemerdekaan serta menjamin kesejahteraan wadah dan isi Indonesia, yang merupakan titik tolak dalam merealisasikan cita-cita bangsa dan ikut serta menciptakn dan memelihara perdamaian dunia bagi kebahagiaan jasmani dan rohani bagi seluruh umat manusia di seluruh muka bumi ini.

B. ARTI OTONOMI DAERAH

Istilah otonomi daerah dan desentralisasi sering digunakan campur aduk. Kedua istilah itu secara akademik bisa dibedakan namun secara praktik tidak dapat dipisahkan. Karena itu tidak mungkin pembahasan keduanya dipisahkan.

Desentralisasi pada dasarnya mempersoalkan pembagian kewenangan kepada organ-organ penyelenggara Negara, sedangkan otonomi menyangkut hak yang mengikuti pembagian wewenang tersebut. Maka dapat diberikan batasan sebagai berikut; Desentralisasi adalah pelimpahan kewenangan dan tanggung jawab dari pemerintah pusat kepada daerah”.

Otonomi daerah adalah ‘kemandirian suatu daerah dalam kaitan pembuatan dan pengambilan keputusan mengenai kepentingan daerahnya sendiri”

Batasan ini hanya menjelaskan proses kewenangan yang diserahkan pusat kepada daerah. Proses itu melalui dua cara yaitu dengan delegasi kepada pejabat di daerah (deconcentration) atau dengan devolution kepada badan-badan otonomi daerah. Akan tetapi tidak dijelaskan isi dan keluasan kewenangan serta konsekuensi penyerahan kewenangan itu bagi badan-badan otonomi daerah. Rondinelli mendefinisikan desentralisasi sebagai transfer tanggung jawab dalam perencanaan, manajemen dan alokasi sumber-sumber dan pemerintah pusat dan agen-agennya kepada unit kementerian pemerintah pusat, unit yang ada dibawah level pemerintah pusat, otoritas atau korporasi publik semi otonomi, otoritas regional atau fungsional dalam wilayah yang luas, atau lembaga privat non pemerintah dan organisasi lainnya (Teguh Yuwono, ed., 2001, h. 28).

C. ARTI PENTING OTONOMI DAERAH

Memasuki abad ke 21, Indonesia dihadapkan pada persoalan krisis multi dimensi, yaitu krisis ekonomi yang menyebabkan bangsa Indonesia terpuruk dan goyah, krisis kepercayaan masyarakat kepada pemerintah yang menyebabkan rakyat mengadakan suatu bentuk perlawanan, baik secara politik maupun secara fisik, yang pada puncaknya pada tahun 1997 semua elemen masyarakat menuntut pemerintahan orde baru untuk turun dan kursi pemerintahan karena dianggap sebagai biang dari semua persoalan dan krisis yang melanda bangsa Indonesia.

Sebagai respon dan krisis tersebut, muncullah orde reformasi yang diharapkan dapat merubah keadaan bangsa Indonesia saat itu. Pada orde reformasi dicanangkan suatu kebijakan restrukturisasi

system pemerintahan yang cukup penting yaitu melaksanakan otonomi daerah dan pengaturan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah dimana pada masa orde baru pemerintahan tersentralisme yang menyebabkan timbulnya keterbelakangan di beberapa daerah karena ketidakmerataan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah pusat.

Desentralisasi dianggap dapat menjawab tuntutan pemerataan pembangunan sosial, ekonomi, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan kehidupan politik yang efektif.

Ada beberapa alasan mengapa kebutuhan terhadap desentralisasi di Indonesia dirasakan sangat mendesak ;

1. Kehidupan berbangsa dan bernegara selama ini hanya terfokus pada Jakarta dan mengabaikan pembangunan daerah lain di luar Jawa,
2. Pembagian kekayaan dan hasil dari sumber daya alam daerah tidak profesional, tidak adil dan tidak merata.
3. Kesenjangan sosial (dalam makna yang luas) antara daerah yang satu dengan daerah yang lain, satu daerah pembangunannya sangat pesat, sernentara daerah yang lain terbelakang dan ini merupakan hal yang ironi dan tidak dapat diterima oleh fikiran sehat, dan masih banyak lagi alasan-alasan lain yang dapat dijadikan sebagai argumentasi atas persoalan itu.

Oleh sebab itu dapatlah dikemukakan arti penting otonomi daerah- desentralisasi adalah sebagai berikut ;

1. Untuk terciptanya efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintah

2. Sebagai sarana pendidikan politik bagi politikus daerah dan masyarakat di daerah untuk karir politik lanjutan.
3. Terciptanya stabilitas politik
4. Terciptanya kesetaraan politik
5. Akuntabilitas publik
6. Tercapainya pemerataan pembangunan diseluruh daerah

D. KONSEP DASAR OTONOMI DAERAH

Dasar untuk mengemukakan konsep dasar otonomi daerah ini adalah UU No.22 th 1999 dan UU No.25 th 1999 tentang otonom daerah, antara lain ;

- a. Penyerahan sebanyak mungkin kewenangan pemerintahan dalam hubungan domestik kepada daerah.
- b. Penguatan peran DPRD sebagai representatif rakyat local dalam pemilihan dan penetapan kepala daerah.
- c. Pembangunan sistem politik yang lebih sesuai dengan kultur daerah dan lebih berkualitas,
- d. Peningkatan efektifitas fungsi-fungsi pelayanan publik oleh eksekutif.
- e. Peningkatan efisiensi administratif keuangan daerah.
- f. Pengaturan pembagian sumber-sumber pendapatan daerah, pemberian keleluasaan kepada daerah dan optimalisasi upaya pemberdayaan masyarakat.

E. MODEL DESENTRALISASI

Rondinelli memberikan empat bentuk desentralisasi antara lain;

1. Dekonsentrasi

Dekonsentrasi adalah pembagian kewenangan dan tanggung jawab administrasi antara departemen pusat dengan pejabat pusat dilapangan tanpa adanya penyertaan kewenangan untuk mengambil keputusan atau keleluasaan untuk membuat keputusan.

2. Delegasi

Delegasi merupakan pelimpahan pengambilan keputusan dan kewenangan manajerial untuk melakukan tugas tugas khusus kepada suatu organisasi yang tidak secara langsung berada dibawah pengawasan pemerintah pusat.

3. Devolusi

Devolusi adalah transper kewenangan untuk pengambilan keputusan, keuangan, dan manajemen kepada unit otonomi pemerintah daerah

Dalam devolusi unit-unit yang dimaksud harus memiliki lima karakter, antara lain;

- a. Unit pemerintah local bersifat otonom, mandiri, dan secara tegas terpisah dan tingkat-tingkat

pemerintahan. Pemerintah pusat tidak melaksanakan pengawasan langsung.

- b. Unit pemerintahan lokal harus mempunyai batas-batas wilayah yang jelas dan legal.
- c. Unit pemerintahan daerah berstatus badan hukum dan berwenang untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya untuk mendukung pelaksanaan tugasnya,
- d. Unit pemerintahan lokal harus diakui oleh warganya sebagai pelayanan masyarakat dan memenuhi kebutuhan masyarakat, dan oleh sebab itu lembaga ini harus memiliki wibawa dalam masyarakat.
- e. Terdapat hubungan yang saling menguntungkan antara pemerintah pusat dan daerah serta unit pelaksana lainnya.

4. Privatisasi

Privatisasi merupakan bentuk otonomi daerah dengan pemberian kewenangan dan pemerintah kepada badan-badan sukarela, swasta dan swadaya masyarakat. Menurut para pakar otonomi daerah Privatisasi adalah bentuk otonomi daerah yang sesungguhnya, dengan alasan bahwa semua kepentingan daerah semestinya dan seharusnya diatur oleh daerah yang bersangkutan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki daerah dengan tetap dalam kerangka Negara kesatuan Republik Indonesia.

F. PRINSIP-PRINSIP OTONOMI DAERAH

Prinsip-prinsip otonomi daerah dalam UU no. 22 tahun 1999 antara lain;

1. Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan, serta potensi dan keanekaragaman daerah.
2. Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada otonomi khusus, nyata dan bertanggung jawab.
3. Pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan utuh diletakkan pada daerah kabupaten dan kota, sedangkan pada daerah provinsi merupakan otonomi yang terbatas.
4. Pelaksanaan otonomi daerah harus sesuai dengan konstitusi Negara sehingga tetap terjamin hubungan yang seras antara pusat dan daerah serta antar daerah.
5. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan kemandirian daerah otonom, sehingga tidak ada lagi wilayah administratif.
6. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan peranan dan fungsi badan legislatif daerah, baik fungsi legislasi, pengawasan maupun fungsi anggaran atas penyelenggaraan pemerintah daerah,
7. Pelaksanaan asas dekonsentrasi diletakkan pada daerah provinsi dalam kedudukannya sebagai wilayah administrasi untuk melaksanakan kewenangan pemerintahan tertentu yang dilimpahkan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah.

8. Pelaksanaan tugas pembantuan dimungkinkan, tidak hanya dan pemerintah kepada daerah, tapi juga dari pemerintah dan daerah kepada desa yang disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaan dan pertanggung jawaban kepada yang menugaskan.

Masih menurut UU otonomi daerah, terdapat 11 jenis kewenangan wajib yang diserahkan kepada daerah otonom Kabupaten/kota, yaitu;

1. Pertanahan
2. Pertanian
3. Pendidikan dan kebudayaan
4. Tenaga kerja
5. Kesehatan
6. Lingkungan hidup
7. Pekerjaan umum dan perhubungan
8. Perdagangan dan industri
9. Penanaman modal
10. Koperasi

G. OTONOMI DAERAH DAN DEMOKRATISASI

Pelaksanaan otonomi daerah-hendaknya didasarkan pada dua argumentasi dasar antara lain;

1. Otonomi daerah harus dipandang sebagai instrumen desentralisasi dalam rangka mempertahankan keutuhan serta keberagaman bangsa.

2. Otonomi daerah harus didefinisikan sebagai otonomi bagi rakyat daerah, bukan otonomi pemerintah daerah, juga bukan otonomi bagi “daerah’.

H. GOOD GOVERNANCE

1. Arti Penting Good Governance

Tindakan atau tingkah laku yang didasarkan pada nilai-nilai yang bersifat mengarahkan, mengendalikan atau mempengaruhi masalah publik untuk mewujudkan nilai-nilai itu dalam tindakan dan kehidupan keseharian.

Good Governance : suatu kesepakatan yang menyangkut pengaturan Negara yang diciptakan bersama oleh pemerintah, masyarakat madani dan sektor swasta. Kesepakatan tersebut menyangkut keseluruhan bentuk mekanisme bersama, proses dan lembaga-lembaga dimana warga dan kelompok masyarakat mengutarakan kepentingannya, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan diantara mereka.

2. Indikator Pemerintahan yang Baik

Jika produktif dan memperlihatkan hasil dengan indikator kemampuan ekonomi rakyat meningkat baik dalam aspek produktivitas maupun dalam daya belinya, kesejahteraan spritualitasnya terus meningkat dengan indikator rasa aman, tenang dan bahagia serta sense of nationality yang baik.

3. Prinsip-prinsip Good Governance
 - a) Partisipasi
 - b) Penegakan hukum
 - c) Transparansi
 - d) Responsif
 - e) Orientasi kesepakatan
 - f) Keadilan
 - g) Efektivitas dan efisiensi
 - h) Akuntabilitas
 - i) Visi strategis
4. Langkah-langkah Perwujudan Good Governance
 - a) Penguatan fungsi dan lembaga perwakilan]
 - b) Kemandirian lembaga peradilan
 - c) Aparatur pemerintahan yang professional dan penuh integritas
 - d) Masyarakat madani yang kuat dan partisipasif
 - e) Penguatan otonomi daerah
5. Good Governance Dalam Kerangka Otonomi Daerah

Merupakan faktor kunci dalam otonomi daerah, karena penyelenggaraan otonomi daerah pada dasarnya betul-betul akan terealisasi dengan baik apabila dilaksanakan dengan memakai prinsip-prinsip good governance.

Tes Formatif

1. Secara etimologis apa arti dari geopolitik?
2. Jelaskan apa yang dimaksud dengan otonomi daerah!
3. Bagaimanakah konsep otonomi daerah?
4. Jelaskan apa yang dimaksud dengan desentralisasi!

Petunjuk Pengisian :

1. Tulis semua pertanyaan yang muncul pada setiap pertemuan atau pada setiap pelaksanaan diskusi !
2. Tulis kesimpulan atau jawaban dari pertanyaan pada point nomor 1 !
3. Tulisan anda akan dikoreksi oleh pengampu !

Tempat Pengisian :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

BAB VIII

GEOSTRATEGI INDONESIA

A. PENGERTIAN GEOSTRATEGI

Geostrategi adalah kebijaksanaan pelaksanaan dalam menentukan tujuan, sarana-sarana serta cara penggunaan sarana-sarana tersebut guna mencapai tujuan nasional dengan memanfaatkan konstelasi geografis suatu negara.

B. KONSEP ASIA GATRA

Gagasan Wawasan Nusantara (Gatra) adalah suatu gagasan yang harus ada bagi bangsa dan negara Indonesia sebagai suatu wadah perjuangan untuk menuju kepada tercapainya tujuan nasional.

Berdasarkan psal 33 ayat 3 UUD 1945 “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar besar kemakmuran rakyat”. Penambahan wilayah dan penutupan perairan (dejure) menyebabkan Indonesia berhadapan dengan dunia Internasional mengenai hukum laut.

Perjuangan bangsa Indonesia mengenai klaim konsep hukum laut sebagai suatu aspek wawasan nusantara seperti tersebut di atas, sekalipun keluar belum berhasil sepenuhnya, ternyata sudah mendapat kemajuan-kemajuan khususnya karena pengertian dan pada negara-negara tetangga.

Serentetan perjanjian/persetujuan mengenai garis batas dan/ atau landas kontingen. telah berhasil ditanda tangani, antara lain:

- RRI dengan Malaysia, Landas kontingen selat Malaka dan laut Natuna (Laut Cina Selatan), di Kuala Lumpur 27 Oktober 1969 dan berlaku pada tanggal 7 Nopember 1969.
- RRI dengan Thailand, Landas kontingen Selat Malaka Utara dan Laut Andaman, di Bangkok, 17 Desember 1971, berlaku 7 April 1972.
- RRI dengan Malaysia dan Thailand, landas kontingen Selat Malaka Bagian Utara di Kuala Lumpur, 21 Desember 1973, mulai berlaku tanggal 16 Juli 1973.
- RRI dengan Australia, penetapan garis dasar laut tertentu (laut Arafura dan daerah utara Irian Jaya-Papua Nugini) di Canberra, tanggal 18 Mei 1971, berlaku 18 Nopember 1974.
- RRI dengan Singapura, penetapan garis batas laut wilayah (laut teritorial), di Jakarta 25 Mei 1973 berlaku 30 Agustus 1974.
- RRI dengan India, penetapan garis batas dan landas kontingen laut Andanan, di Jakarta 8 Agustus 1974, berlaku langsung pada saat penandatanganan.
- Dll.

Wawasan nusantara bertujuan untuk mewujudkan kesatuan dalam segenap aspek kehidupan, baik aspek alamiah maupun aspek sosial. Adapun aspek alamiah dan aspek sosial itu dapat diperinci sebagai berikut:

1. Tiga aspek alamiah (Tri Gatra).
 - Gatra letak geografis pada posisi silang; Gatra keadaan dan kekayaan alam;
 - Gatra keadaan dan kemampuan penduduk.
2. Lima aspek sosial (Panca Gatra).
 - Gatra ideologi;
 - Gatra politik;
 - Gatra ekonomi;
 - Gatra sosial dan budaya;
 - Gatra hankam.

C. DASAR PEMIKIRAN WAWASAN NUSANTARA

Negara Indonesia yang berbentuk kepulauan dan masyarakat yang beraneka ragam, hal ini memiliki kekuatan dan kelemahan. Kekuatannya terletak pada posisi strategis yaitu berada pada posisi silang (terletak diantara dua benua dan dua samudra) yang merupakan jalur pelayaran Internasional dan keadaan geografi, dimana iklim negara Indonesia yaitu tropis dan dua musim (penghujan dan kemarau) sehingga negara Indonesia mempunyai kekayaan alam yang efektif maupun potensial, terutama bahan-bahan vital dan strategis seperti minyak bumi, timah, besi, bauksit, mangan, batu bara dan lain-

lainyang mengakibatkan negara Indonesia kaya sumber daya alam. Sedangkan kelemahannya terletak pada wujud kepulauan dan keanekaragaman masyarakat yang harus disatukan dalam satu bangsa dan satu tanah air. Oleh karena itu negara Indonesia harus memiliki prinsip-prinsip dasar sebagai pedoman agar tidak terombang-ambing dalam memperjuangkan kepentingan nasional untuk mencapai cita-cita dan tujuan nasionalnya. Salah satu pedoman bangsa Indonesia adalah wawasan nusantara.

Wawasan nusantara yang paling dan wajib dikembangkan lebih lanjut oleh bangsa Indonesia adalah wawasan nusantara yang didalamnya mengandung keserasian dan keseimbangan antara wawasan benua, bahari dan dirgantara, mengingat keadaan giografis khusus dari Indonesia itu.

Wawasan nusantara hendaknya memungkinkan adanya penitik beratkan pembinaan dan penggunaan diantara wawasan tersebut di atas, sehingga gaya dan hasil guna secara maksimal dapat ditingkatkan mengingat kondisis, ruang dan waktu.

Wawasan nusantara hendaknya mampu dalam menjawab, menghadapi dan mengatasi segala ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan (ATHG) yang datang dari dalam maupun dari luar untuk menjamin kelangsungan hidup bangsa dan mencapai tujuan nasional. ATHG secara konkrit dapat ditujukan terhadap, antara lain:

- Ideologi negara Pancasila;
- Politik bebas dan aktif yang akan berbentuk dominasi asing;
- Ekonomi nasional;

- Kebudayaan nasional;
- Keamanan nasional;
- Perhubungan internasional;
- Distripsi dan isolasi.

Wawasan nusantara dapat disimpulkan sebagai cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya, yaitu Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, sebagai aspirasi bangsa yang telah merdeka, berdaulat dan bermartabat di tengah-tengah lingkungannya dan menjiwai dalam tindak kebijaksanaannya guna mencapai tujuan pembangunan nasional.

D. INDONESIA DAN PERDAMAIAN DUNIA

1. Dasar-dasar Perdamaian Dunia

Tanggung jawab moral bangsa Indonesia yang bertujuan melaksanakan ketertiban dan perdamaian dunia, didasarkan pada pengalaman masa perang dunia II.

Banyaknya negara yang terlibat perang dunia II, seperti Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan Cina menimbulkan kerugian di berbagai bidang kehidupan, sehingga dapat mengancam kelangsungan hidup suatu bangsa. Kenyataan inilah yang melatar belakangi pemikiran para pemimpin negara yang terlibat perang untuk membangun dasar-dasar bagi hubungan antar bangsa agar dapat menentukan nasibnya sendiri secara demokratis. Untuk itulah, masyarakat internasional memandang perlu untuk membentuk badan internasional

yang bertujuan memelihara ketertiban dan perdamaian dunia.

Pada tanggal 24 Oktober 1945, secara resmi berdirilah PBB, sebagai wadah dalam upaya penyelesaian konflik-konflik bilateral, regional, maupun multilateral. Indonesia telah ambil bagian dalam kegiatan-kegiatan internasional untuk mewujudkan tujuan-tujuan PBB tersebut. Dalam mewujudkan tujuannya, PBB telah banyak membantu negara-negara anggota dalam menyelesaikan masalah-masalah politik, sosial budaya, ekonomi, maupun hak asasi.

2. Tujuan Perdamaian

Dalam mukadimah PBB disebutkan bahwa tekad semua anggota PBB adalah sebagai berikut:

- a) Menyelamatkan angkatan yang akan datang dari perang;
- b) Memperkuat kepercayaan pada hak-hak asasi manusia, martabat, harga diri manusia, persamaan hak asasi pria dan wanita dan bangsa-bangsa besar maupun kecil;
- c) Menetapkan syarat-syarat di bawah nama keadilan dan kehormatan agar kewajiban-kewajiban yang timbul akibat perjanjian dan sumber-sumber hukum internasional dapat terpelihara;
- d) Memajukan kehidupan sosial dan tingkat hidup yang lebih baik dalam kebebasan yang lebih besar. Salah satu tujuan berdirinya PBB adalah untuk menjamin

perdamaian dan keamanan setiap anggota, sehingga para anggota dapat terjamin kelangsungan hidupnya dan tidak ada tekanan dan negara lain.

3. Keamanan dan Ketertiban Dunia sebagai Tujuan Bersama

Dalam rangka menjamin keamanan dan ketertiban dunia sebagai tujuan bersama, Dewan Keamanan PBB mempunyai fungsi untuk memelihara perdamaian dunia dan keamanan internasional selaras dengan asas dan tujuan PBB. Dewan Keamanan PBB mempunyai 5 anggota tetap yaitu Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Cina dan Rusia dan anggota tidak tetap yang dipilih untuk masa 2 tahun oleh Majelis Umum.

Dewan ini juga menyelidiki tiap-tiap persengketaan atau situasi yang menimbulkan pergeseran internasional serta mengusulkan cara-cara penyelesaiannya.

Peranan Dewan Keamanan PBB dalam penyelesaian krisis internasional guna mewujudkan ketertiban dunia pernah dirasakan Indonesia, ketika Belanda melakukan agresi pertama pada tanggal 21 Juli 1947, pada waktu itu, PBB membentuk KIN (Komisi Tinggi Negara) atau UNCI (United Nations Commissioner for Indonesia), dengan anggota Australia, Belgia dan AS untuk menyelesaikan pertikaian Indonesia-Belanda.

4. Struktur Organisasi PBB

Konferensi San Fransisco menghasilkan suatu piagam yang menyebutkan organ utama PBB. yaitu:

- a. Majelis Umum (General Assembly). alat perlengkapan PBB tertinggi dengan sidang lengkap yang terdiri dan wakil-wakil semua negara anggota;
- b. Dewan Keamanan (Security Council). diberikan wewenang untuk melakukan tindakan segera guna menjaga ketertiban dan keamanan dunia.
- c. Dewan Ekonomi dan Sosial (Economic and Social Council);
- d. Dewan Perwalian (Trusteeship Council):
- e. Mahkamah Internasional (International Court of Justice), mengadili perselisihan kepentingan dan perselisihan hukum dan Sekretariat.

Tes Formatif

1. Apakah yang dimaksud dengan geostrategis?
2. Jelaskan tentang wawasan nusantara!
3. Sebutkan makna dari trigatra!
4. Apakah tujuan dari perdamaian duna?

Petunjuk Pengisian :

1. Tulis semua pertanyaan yang muncul pada setiap pertemuan atau pada setiap pelaksanaan diskusi !
2. Tulis kesimpulan atau jawaban dari pertanyaan pada point nomor 1 !
3. Tulisan anda akan dikoreksi oleh pengampu !

DAFTAR PUSTAKA

- Akhadiyah dkk, 1995, Materi Pokok Pendidikan Kewarganegaraan, UT, Jakarta.
- Amin, 2004, Pendidikan Kewiraan, UT, Jakarta.
- Darji Darmodiharjo. 1982, Pancasila Suatu Orientasi Singkat, Arieslima, Jakarta.
- Efendi, 1994, Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Kaelan, 2004, Pendidikan Pancasila, Paradigma Offset, Yokyakarta.
- Noor Ms Bakry, 1985, Pancasila Yuridis Kenegaraan, Liberty, Yogyakarta.
- _____ 1994, Oreintasi Pilsafat Pancasila, Liberty, Yogyakarta.
- Pusat Studi Kewiraan UNBRA, 1986, Ilmu Kewiraan, Malang
- R. Parmmono, 1980, Pancasila Dasar Filsafat NKRI, F. Filsafat UGM, Yogyakarta.
- Subandi, 2003, Pancasila UUD 1945 Dalam Paradigma Reformasi, PT Raja Grapindo Persada. Jakarta.

- Sukaya, 2002, Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi. Paradigma, Yogyakarta.
- Sunoto, 1980, Pancasila Tinjauan Arti Sebab dan Tujuan, F. Filsafat UGM, Yogyakarta.
- Sunoto, 1980. Pancasila Tinjauan Historis, F. Filsafat UGM, Yogyakarta.
- Tim ICCE UIN, 2003, Demokrasi Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani, Prenada Media, Jakarta.
- Undang-Undang Dasar 1945.
- Undang-Undang No. 39 Tahun 1999, Tentang HAM
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang No. 12 Tahun 2006, Tentang Kewarganegaraan

TENTANG PENULIS



Abdul Hafiz Abdullah, S.H., M.Pd. Lahir pada tanggal 20 Oktober 1968 di Batu Belek Aikmel Kecamatan Aikmel Lombok Timur Nusa Tenggara Barat. Lulus S1 pada tahun 1993 Fakultas Hukum Universitas 45 Yogyakarta dengan spesialis jurusan Hukum Tata Negara (HTN). Lulus S2 pada tahun 2008 di Universitas Adi Buana Surabaya (UNIPA) Program Studi Teknologi Pendidikan. Saat ini mengabdikan sebagai Dosen Tetap Yayasan Universitas Hamzanwadi pada Program Studi Farmasi Fakultas Kesehatan. Bidang keilmuan yang diajarkan antara lain; Psikologi Pendidikan, Perkembangan Peserta Didik, Teknologi dan Kurikulum, serta Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) khususnya mata kuliah Pendidikan Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan dan Etika Kefarmasian. Sejak 2018 ditugaskan sebagai Kepala Unit MKU Universitas Hamzanwadi.



Dukha Yunitasari lahir di Malang, 2 Juni 1980, menyelesaikan S1 Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (UNIBRAW) Malang. Konsentrasi Hukum Perdata-Ekonomi, selanjutnya S2 Magister Pendidikan di Universitas Ganesha Singaraja (Undiksha) Bali. Menjadi dosen di Universitas

Hamzanwadi sejak tahun 2009. Ditugaskan menjadi Kepala Biro Umum STKIP Hamzanwadi Selong sejak tahun 2016 dan pada tahun 2019 yang lalu ditunjuk sebagai Wakil Rektor II Universitas Hamzanwadi. Pengalaman organisasi yang pernah digeluti antara lain; Central Leader of Muslimat NW Pancor 2009-2014, SK PBNW.XI/Kpt./DT52/VII/2009 25 July 2009, Central Leader of Muslimat NW Pancor 2014-2019, nomor SK PBNW/XII/DT.76/KPT/2014 tanggal 25 Oktober 2014 *Daily board of education foundation of Hamzanwadi at Pondok Pesantren Darunnahdlatain Nahdatul Wathan (YPH PPD NW) in year 2014-2019, nomor SK 1/YPHPPDNW.79/Pembina/2014, tanggal 1 Oktober 2014. Beberapa hasil karya ilmiah yang telah dipublikasikan seperti; *Influence of boarding school-based contextual and social attitudes towards learning achievement: Study Experiment on Mata PKn subject, International Conference on Counseling & Education (ICCE) 2015. ISBN 978-602-98097-3-2, Enhance cognitive development through content mastery services using creative pockets as practical learning media. Proceeding of National seminar 2016 ‘Counseling and Psychotherapist in facing the effects of the world free’, 6 February 2016, ISBN : 978-602-1570-41-8. Explore the Nature of Humans as Creatures of Education and Their implication,**

journal of PPKN and Pelita Bangsa Law Preserving Pancasila, *The Development of Teaching Materials Based on Noble Morals in Improving The Quality of Learning in Primary School*, vol 13 no. 1 April 2018 ISSN : 1907-5901. *The Development of Teaching Materials Based on Noble Morals in Improving The Quality of Learning in Primary School, Proceeding International Conference 2016 "To Excel in Teaching and Learning for Global Competence"* 22 Oktober 2016 (ICETE 2016) ISBN : 978-602-98097-4-9. *Students' Learning Achievement of Civic Education of Early Childhood Education Program Hamzanwadi University, 2016-2017 (Trend Analysis Based on Evaluation Components)*, *International Conference of Lesson Study 2017 "Trend Analysis Based on Evaluation Components, dan The effect of Inquiry Methods Implementation in Civic Education Subject Towards The Learning Results and Interests for Guidance and Counseling Students in Hamzanwadi University* <https://series.gci.or.id/issue/2> *The effect of Inquiry Methods Implementation in Civic Education Subject Towards The Learning Results and Interests for Guidance and Counseling Students in Hamzanwadi University*, Simposium Antar Bangsa Seminar dan Workshop, Universitas Hamzanwadi, 24-25 Maret 2019, Lombok Timur, Pemakalah.